



**PERAN MAHASISWA JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
IAIN BATUSANGKAR DALAM SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH  
KEPADA KELUARGA**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
(S-1) Jurusan Perbankan Syariah*

**OLEH :**

**WIRA FITRIA MARTINIS**  
**NIM. 1630401200**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2020 M / 1441 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wira Fitria Martinis  
Nim : 1630401200  
Tempat/ Tanggal Lahir : Simabur/ 01 Maret 1997  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul "**Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Batusangkar dalam Sosialisasi Perbankan Syariah kepada Keluarga**" adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya digunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, Juli 2020

METERAI  
TEMPEL  
55A60AHF33517887  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Wira Fitria Martinis  
NIM. 1630401200

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi yang ditulis oleh **WIRA FITRIA MARTINIS, NIM. 1630401200**, judul: **"PERAN MAHASISWA JURUSAN PERBANKAN SYARIAH IAIN BATUSANGKAR DALAM SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH KEPADA KELUARGA"**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2020.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seterusnya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	<b>YusrizalEfendi, S.Ag. M.Ag</b> <b>NIP.197308191998031001</b>	<b>Ketua Sidang</b>		<b>3 Juli 2020</b>
2	<b>Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag</b> <b>NIP.197205052002121004</b>	<b>Anggota</b>		<b>30 Juni 2020</b>

Batusangkar, 03 Juli 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
  
**Dr. H. Alimin, S.H., M.Hum**  
**NIP.197503031999031004**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama Wira Fitria Martinis, NIM. 1630401200 dengan judul, "Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Batusangkar dalam Sosialisasi Perbankan Syariah kepada Keluarga" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 17 Juni 2020

Ketua Jurusan Perbankan Syariah




Elfadli, SEL, M.Si  
NIP. 19820617 200710 1 002

Pembimbing



Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19730819 199803 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Batusangkar



Dr. Ulva Atsah, S.H., M.Hum  
NIP. 197504031999031004

## ABSTRAK

**Wira Fitria Martinis, NIM. 16 304 012 00.** Judul Skripsi “**Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Batusangkar dalam Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada Keluarga**”. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah yang telah belajar dan mengetahui perbankan syariah dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada keluarga masing-masing. Tujuan pembahasan ini untuk menjelaskan peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mensosialisasikan produk-produk yang ada pada perbankan syariah pada keluarga, untuk menjelaskan peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mensosialisasikan akad-akad perbankan syariah kepada keluarga, dan untuk menjelaskan peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mengajak keluarga masing-masing untuk berinteraksi terhadap perbankan syariah

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2016 dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang tidak langsung seperti buku, jurnal, dan skripsi. Teknik pengumpulan data penulis lakukan melalui wawancara, dan dokumentasi dan pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan mahasiswa sudah maksimal mengajak keluarga untuk berinteraksi dengan perbankan syariah. Akan tetapi, dari hasil memberikan sosialisasi itu keluarga belum mau cepat-cepat untuk berganti bank yang telah lama mereka gunakan. Hal ini dikarenakan sebagian kecil keluarga menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Sebagai seorang anak tentu tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang yang lebih tua dan yang terpenting mahasiswa telah menyampaikan ilmu mereka kepada keluarga dan sebagai anak sudah memberikan nasehat kepada keluarga untuk memilih bank dengan benar.

**Kata Kunci: Peran, Mahasiswa, Sosialisasi, Bank Syariah dan Keluarga.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	
<b>KATA PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Peran.....	8
1. Pengertian Peran .....	8
2. Klasifikasi Peran .....	10
3. Syarat-syarat Peran .....	13
B. Mahasiswa.....	14
1. Pengertian Mahasiswa .....	14
2. Fungsi dan Peran Mahasiswa.....	15
C. Sosialisasi.....	16
1. Pengertian Sosialisasi .....	16
2. Tujuan Sosialisasi .....	16
3. Klasifikasi Sosialisasi .....	17
4. Syarat Terjadinya Sosialisasi .....	19
D. Bank Syariah .....	21

1.	Pengertian Bank Syariah.....	21
2.	Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia .....	22
3.	Produk-Produk dan Akad Bank Syariah .....	25
4.	Peranan Bank Syariah .....	34
E.	Bank Konvensional .....	35
1.	Pengertian Bank Konvensional.....	35
2.	Kegiatan Bank.....	36
3.	Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....	37
F.	Keluarga .....	39
1.	Pengertian keluarga.....	39
2.	Macam-macam Keluarga .....	41
3.	Fungsi Keluarga .....	42
G.	Penelitian Relevan.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>45</b>
A.	Jenis Penelitian.....	45
B.	Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
C.	Instrumen Penelitian.....	46
D.	Sumber Data.....	46
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	47
F.	Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>49</b>
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	49
1.	Sejarah Berdirinya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar .....	49
2.	Visi dan Misi IAIN Batusangkar .....	55
3.	Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) .....	56
4.	Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .....	57
5.	Sejarah Perkembangan Jurusan Perbankan Syariah .....	58
6.	Visi dan Misi Jurusan Perbankan Syariah .....	59
B.	Hasil Penelitian .....	60

C. Pembahasan.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Mahasiswa Perbankan Syariah yang Melakukan Sosialisasi Perbankan Syariah kepada Keluarga	4
Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bagi Hasil dengan Tingkat Suku Bunga	38
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian Skripsi	45
Tabel 4.1 jumlah mahasiswa aktif jurusan perbankan syariah	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian syariah di Indonesia terus berkembang. Hal itu dapat dibuktikan dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah. Berdirinya lembaga keuangan syariah pertama kali di Indonesia dimulai pada tahun 1992, yaitu dengan diresmikannya Bank Muamalat sebagai Bank Umum Syariah pertama. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar. Setelah tahun 2000, lembaga keuangan syariah ini semakin berkembang dari waktu ke waktu. (<http://akutansisyariah.multiply.com/journal/item/2>)

Pada zaman globalisasi yang semakin maju ini, permintaan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan mengenai jasa lembaga keuangan sudah sangat mendesak. Umumnya, lembaga keuangan merupakan jenis usaha dalam bidang simpan pinjam yang melibatkan pihak ketiga dalam proses transaksinya. Perkembangan ekonomi masyarakat saat ini juga semakin maju, yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan dan membuat masyarakat dengan mudah memilih lembaga keuangan untuk menyimpan uang mereka. Pada kenyataannya, masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa menabung dilembaga keuangan syariah dan konvensional sama saja karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang operasional dari lembaga keuangan syariah. Munculnya lembaga keuangan konvensional yang lebih banyak daripada lembaga keuangan syariah juga dapat menyebabkan kurangnya masyarakat yang menabung dilembaga keuangan syariah. (Sari, 2013, p. 1)

Lembaga keuangan syariah atau sering disebut perbankan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan memiliki prinsip bagi hasil salah satunya menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam

bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja yang akan digunakan. Perkembangan Perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik bagi masyarakat dan patut disyukuri di negara Indonesia bahwa dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Di dalam bank syariah pun memiliki banyak varian akad yang dapat digunakan dan dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti: *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, Qard, salam, dan Al-Ijarah al-Muntahiya bit Tamlik* (IMBT). Fungsi dari bank syariah itu sendiri ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa layanan perbankan. Sebelum nasabah mengajukan permohonan pembiayaan akan ditanya terlebih dahulu oleh pihak bank untuk apa peruntukannya. Mengenai perbankan syariah, Akhmad Mujahidin menyebutkan sebagai suatu sistem yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun menjamin dengan bunga atau yang disebut riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram dan usaha-usaha lainnya yang diharamkan oleh syariat Islam). (Mujahidin, 2016, p. 16)

Adapun kutipan dari Fatwa MUI No.1 tahun 2004 mengenai Bunga. Fatwa pertama dari MUI mengenai bunga dan riba. Menurut MUI, bunga merupakan tambahan yang didapat karena proses transaksi peminjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman, dihitung berdasarkan tempo waktu pinjam dan umumnya berupa presentase. Kemudian menurut fatwa MUI mengenai riba yaitu tambahan (*Ziyadah*) yang dilakukan karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut disebut sebagai riba *nasi`ah*. Fatwa kedua dari MUI tentang hukum bunga. Menurut fatwa MUI, praktik dalam pembungaan uang termasuk dalam kriteria riba dan hal tersebut juga sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan riba *nasi`ah*. Pembungaan atau tambahan yang dilakukan karena penangguhan pembayaran yang diperjanjikan tersebut disebut riba dan

hukumnya haram. Fatwa ketiga dari MUI mengenai bermuamalah dengan bank konvensional. Menurut MUI, untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan dari lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau, maka tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi berdasarkan besarnya bunga. Kemudian untuk wilayah yang tidak ada kantor/jaringan dari lembaga keuangan syariah, maka diperkenankan melakukan transaksi di lembaga konvensional karena faktor darurat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian, masih banyak masyarakat muslim yang menabung pada bank konvensional. Hal ini didasari oleh persepsi sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa bank syariah dan konvensional sama. Fenomena tersebut nampaknya juga berlangsung pada mahasiswa jurusan Perbankan Syariah yang *notabene* sudah belajar tentang Perbankan Syariah. Setelah mempelajari mata kuliah Pengantar Manajemen Syariah, Pengantar Perbankan Syariah, Akuntansi Perbankan Syariah, Manajemen Lembaga Syariah Keuangan Non Bank, Manajemen Pemasaran Bank, Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah, dan Pratikum Perbankan Syariah, tentunya mereka faham tentang perbedaan bank syariah dengan konvensional. Atas dasar itu seharusnya mereka memberikan sosialisasi tentang perbankan syariah tersebut kepada lingkungan terdekat mereka masing-masing.

Lingkungan terdekat dimaksud adalah keluarga yang merupakan sekumpulan manusia yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mengenai keluarga, Mahadi (2014, p. 20) mengemukakan bahwa keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat sangat khusus, satu sama lain yang sama mengikat. Keluarga sebuah unit sosial yang terdiri atas orang tua dan anak-anak mereka, yang memiliki tujuan penting untuk membentuk beberapa kelompok lebih. Hubungan antar anggota keluarga itu dijiwai dengan suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab dan saling memiliki. Menginginkan semua anggota keluarganya berada di jalan yang baik.

**Tabel 1.1**  
**Mahasiswa Perbankan Syariah Yang Melakukan Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada Keluarga**

No	Nama Mahasiswa	Menabung di	Melakukan Sosialisasi Kepada Keluarga Tentang Perbankan Syariah	Mempengaruhi Keluarga Untuk Berinteraksi Dengan Perbankan Syariah
1	Suci Novela Fitri	Bank Nagari Syariah	Ya	Tidak
2	Tri Audita Sari	Bank Rakyat Indonesia	Tidak	Tidak
3	Tari Mutia	Bank Rakyat Indonesia	Tidak	Tidak
4	Hepi Puji Lestari	Bank Nagari Syariah	Ya	Tidak
5	Tessa Permata Sari	Bank Nagari Syariah	Ya	Tidak

*Sumber: Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8*

Tabel di atas menjelaskan bahwa tiga dari lima mahasiswa yang diwawancarai menyatakan, mereka paham dan mengerti perbedaan bank syariah dengan konvensional, mereka juga telah menabung di bank syariah dan telah memberikan sosialisasi kepada keluarganya masing-masing tentang perbankan syariah. Akan tetapi, mereka belum bisa mempengaruhi keluarganya untuk menabung dan beralih dari bank konvensional ke bank syariah, dan dua dari lima mahasiswa yang di wawancarai menyatakan, mereka paham dan mengerti perbedaan bank syariah dengan konvensional. Namun, mereka masih menabung di bank konvensional, dan belum memberikan sosialisasi tentang perbankan syariah terhadap keluarganya masing-masing.

Hasil survei awal di atas menunjukkan bahwa mahasiswa telah menjadi nasabah di bank syariah dengan kemampuan dan pemahaman yang sudah cukup untuk memilih dan mempercayai bank syariah. Akan tetapi, masih banyak keluarga masing-masing mahasiswa yang berintegrasi dengan bank konvensional. Dari penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui peran

dari mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mensosialisasi perbankan syariah kepada keluarga masing-masing. Dengan ini Penulis ingin memfokuskan penelitian tentang sosialisasi mahasiswa tentang bank syariah terhadap keluarga, dalam suatu karya tulis yang berjudul *“Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Batusangkar dalam Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada Keluarga”*

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mensosialisasikan produk-produk pada perbankan syariah pada keluarga
2. Peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mensosialisasikan akad-akad perbankan syariah kepada keluarga
3. Peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mengajak keluarga masing-masing untuk berinteraksi terhadap perbankan syariah

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan fokus penelitian ini, maka akan dibatasi permasalahan penelitian ini dengan merumuskan masalah yang diformulasikan dalam tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mensosialisasikan produk-produk pada perbankan syariah pada keluarga?
2. Bagaimana peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mensosialisasikan akad-akad perbankan syariah kepada keluarga?
3. Bagaimana peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mengajak keluarga masing-masing untuk berinteraksi terhadap perbankan syariah?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mensosialisasikan produk-produk yang ada pada perbankan syariah pada keluarga
2. Untuk menjelaskan peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mensosialisasikan akad-akad perbankan syariah kepada keluarga
3. Untuk menjelaskan peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam mengajak keluarga masing-masing untuk berinteraksi terhadap perbankan syariah

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa, masyarakat, akademis dan organisasi, baik melalui pemikiran maupun pengembangan wawasan tentang peran mahasiswa dalam memberikan pemahaman kepada keluarga.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada peneliti cara mahasiswa dalam memberikan pemahaman kepada keluarga.
- b. Sebagai penyaluran ilmu yang di dapat dari kampus dan diberikan kepada keluarga.

#### **F. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memakai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

**Peran** merupakan karakter, kapasitas, kedudukan, fungsi, posisi, tugas. (Dendy Sugono, dkk, 2008, p. 497) **Mahasiswa Perbankan Syariah** adalah orang-orang yang sudah belajar tentang perbankan syariah serta

mengerti dan faham perbankan syariah itu sendiri. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang sudah belajar tentang perbankan syariah, dengan mata kuliah Pengantar Manajemen Syariah, Pengantar Perbankan Syariah, Akuntansi Perbankan Syariah, Manajemen Lembaga Syariah Keuangan Non Bank, Manajemen Pemasaran Bank, Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah, dan Pratikum Perbankan Syariah, tentunya mereka faham tentang perbedaan bank syariah dengan konvensional. Atas dasar itu seharusnya mahasiswa Jurusan perbankan Syariah dapat memberikan sosialisasi tentang perbankan syariah pada lingkungan terdekat mereka masing-masing.

**Sosialisasi** adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat, pemasyarakatan. (Dendy Sugono, dkk, 2008, p. 1514) Jadi sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar seseorang untuk mengenal, mempelajari dan menghayati pola hidup sesuai nilai, norma dan kebiasaan, sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakat. Sedangkan **Perbankan Syariah** adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan memiliki prinsip bagi hasil salah satunya menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja yang akan digunakan. (Mujahidin, 2016, p. 16). Adapun **Keluarga** ialah orang yang paling dekat dan memberikan semangat untuk menghadapi suatu masalah yang sangat rumit sekalipun. (Mahadi, 2014, p. 20) Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa maksud penelitian ini adalah tugas mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah yang sudah mengerti dan faham perbankan syariah dalam memberikan penjelasan, serta mempengaruhi dan mengajak orang terdekat di lingkungan keluarga masing-masing untuk berinteraksi dengan perbankan syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Peran**

##### **1. Pengertian Peran**

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. (Sarwono, 2002, p. 20)

Selain itu, Kahn et al juga mengenalkan teori peran pada literatur perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan. (Taylor, dkk, 2009, p. 899)

Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut. Individu atau pihak yang berbeda dapat membentuk harapan yang mengandung konflik bagi pemegang peran itu sendiri. Oleh karena setiap individu dapat menduduki peran sosial ganda, maka dimungkinkan bahwa dari beragam peran tersebut akan menimbulkan persyaratan/harapan peran yang saling bertentangan. Hal tersebut yang dikenal sebagai konflik peran. (Taylor, dkk, 2009, p. 925)

Teori peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif daripada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Jadi, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang. Dengan kata lain, konflik peran dapat menurunkan tingkat komitmen independensi seseorang. Adapun ambiguitas peran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan ketersediaan informasi yang berkaitan dengan peran. Pemegang peran harus mengetahui apakah harapan tersebut benar dan sesuai dengan aktivitas dan tanggung jawab dari posisi mereka. Selain itu, individu juga harus memahami apakah aktivitas tersebut telah dapat memenuhi tanggung jawab dari suatu posisi dan bagaimana aktivitas tersebut dilakukan. (Hutami, 2003, p. 8)

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keterurutan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Istilah peran dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan sebagai masyarakat. (Novianto, 2005, p. 390)

Beberapa definisi peran yang dikemukakan oleh menurut Soerjono Soekanto pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (status) dia menjalankan suatu peranan. Tidak ada Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. (Soekanto, 2012, p. 212)

## **2. Klasifikasi Peran**

Peran di sini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

### **a. Peran Aktif**

Adalah yang mana seseorang selalu aktif dalam melakukan sesuatu dalam organisasi yang dapat dihitung dengan kehadiran. Menurut Hamzah (2011, p. 11) siswa yang berperan aktif yaitu siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba, menemukan konsep baru atau menghasilkan suatu karya. Dalam beberapa penelitiannya, siswa yang berperan aktif adalah siswa yang belajar dari pengalamannya, selain siswa harus belajar memecahkan masalah yang diperoleh.

Sedangkan peran aktif adalah kesediaan siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar serta memberikan respon positif terhadap materi pembelajaran yang dibahas, berusaha mencari tahu

materi yang belum dipahami, dengan jalan menanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran aktif adalah kesediaan siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar serta memberikan respon positif terhadap materi pembelajaran yang dibahas. (Hamzah, 2011, p. 15)

#### 1) Ciri-ciri peran aktif

Ciri-ciri proses belajar mengajar yang menuntut siswa untuk berperan aktif adalah sebagai berikut

- a) Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi lebih banyak mencari dan memberi informasi.
- b) Siswa banyak mengajukan pertanyaan, baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya.
- c) Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan oleh guru atau terhadap pendapat yang diajukan oleh siswa lain
- d) Siswa memberikan respons nyata terhadap stimulus belajar yang diberikan oleh guru seperti membaca, mengerjakan tugas, mendiskusikan pemecahan masalahnya dengan teman sekelas, bertanya kepada siswa lain bila mendapat kesulitan, mencari informasi dari beberapa sumber belajar, dan kegiatan nyata lainnya
- e) Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaannya, sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan yang dianggapnya masih belum sempurna.
- f) Siswa membuat sendiri kesimpulan pelajaran dengan bahasa dan cara masing-masing, baik secara mandiri maupun secara berkelompok
- g) Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada disekitarnya secara optimal dalam kegiatannya,

merespons stimulus belajar yang diberikan oleh guru. (Sudjana, 2011, p. 110)

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran aktif

a) Stimulasi belajar.

Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi biasanya dalam bentuk stimulus. Proses pemberian stimulus tersebut dapat berbentuk verbal dan bahasa. Stimulus hendaknya benar-benar mengkomunikasikan informasi yang disampaikan guru kepada siswa.

b) Perhatian dan motivasi.

Perhatian dan motivasi merupakan prasyarat utama dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya perhatian dan motivasi hasil belajar yang dicapai siswa tidak akan optimal. Stimulus belajar yang diberikan guru tidak akan berarti tanpa adanya perhatian dan motivasi dari siswa. Perhatian dan motivasi belajar siswa tidak akan lama bertahan selama proses belajar mengajar berlangsung. Oleh sebab itu perlu diusahakan oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi.

c) Respons yang dipelajari

Apabila siswa tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan belajar sebagai respons siswa terhadap stimulus guru, tidak mungkin siswa dapat mencapai hasil belajar yang dikehendaki. Keterlibatan siswa atau respons siswa terhadap stimulus guru seperti perhatian dan peran aktif.

d) Penguatan

Setiap tingkah laku yang diikuti oleh kepuasan terhadap kebutuhan siswa akan mempunyai kecenderungan untuk diulang kembali manakala diperlukan. Hal ini berarti apabila respons siswa terhadap stimulus guru memuaskan kebutuhannya, maka siswa cenderung untuk mempelajari tingkah laku tersebut. Sumber penguat belajar untuk memuaskan kebutuhan berasal

dari nilai, pengakuan prestasi siswa, persetujuan pendapat siswa dan hadiah.

e) Pemakaian dan pemindahan

Pikiran manusia mempunyai kesanggupan menyimpan informasi yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam hal penyimpanan informasi yang tidak terbatas penting sekali diperhatikan pengaturan dan penempatan informasi sehingga dapat digunakan kembali apabila diperlukan. Peningkatan kembali informasi yang telah diperoleh tersebut cenderung terjadi apabila digunakan dalam situasi yang serupa. Belajar dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memindahkan apa yang sudah dipelajari kepada situasi lain yang serupa di masa mendatang. (Sudjana, 2011, pp. 110-113)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran aktif siswa dalam proses pembelajaran adalah kesediaan siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar serta memberikan respon positif terhadap materi pembelajaran yang dibahas. (Sudjana, 2011, p. 114)

b. Peran Partisipan

Adalah yang memiliki arti bahwa peran partisipan ialah peranan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu karena biasanya kondisi peran partisipan dilakukan dengan wacana objek bukan subjek. (Scott J. , 2011, p. 230)

c. Peran Pasif

Adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. (Scott J. , 2011, p. 232)

### 3. Syarat-syarat Peran

Peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial dan terdapat syarat syarat peran, sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. (Scott, 2011, p. 227)

Adapun faktor-faktor yang dibutuhkan untuk melakukan proses perubahan untuk melakukan peran adalah:

- a. Motivasi
- b. Memiliki tujuan
- c. Mempunyai rencana matang untuk mengimplementasikannya.
- d. Pengetahuan.
- e. Adanya tindakan untuk mengimplementasikannya. (Marlya Fatira Ak, 2011, p. 15)

## **B. Mahasiswa**

### **1. Pengertian Mahasiswa**

Mahasiswa adalah orang yang belajar (pelajar) di perguruan tinggi. (Dendy Sugono, dkk, 2008, p. 983) Mahasiswa secara harfiah berasal dari dua kata Maha dan Siswa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maha memiliki arti sebuah bentuk terikat seperti sangat, amat dan teramat, sedangkan siswa adalah seorang murid. Sederhananya dapat diartikan mahasiswa adalah seorang murid yang “Besar” yang belajar pada Perguruan Tinggi yang telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Dalam pengertian lain Mahasiswa adalah pelajar di tingkat perguruan tinggi dan sudah dewasa berkembang emosional, psikologis, fisik, kemandirian, dan telah berkembang jadi dewasa. Sedangkan mahasiswa dalam Peraturan

Pemerintah RI No. 30 tahun 1990 tentang pendidikan adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. (Bab 1, Pasal 1, ayat 6)

## **2. Fungsi dan Peran Mahasiswa**

Fungsi mahasiswa pun ada yang melekat ketika telah memasuki perguruan tinggi yang pertama fungsi moral, dimana semua masyarakat sudah beranggapan baik bahwa seorang anak yang telah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu memiliki moral yang baik dikarenakan sudah matang dalam mengambil sikap dan memperbaiki sifat. Kedua, adalah peranan sosial yang dimana seorang mahasiswa itu harus berbaur dengan masyarakat dan membantu masyarakat dalam mendapatkan keadilan, contohnya mahasiswa demo demi untuk membantu masyarakat kecil. Ketiga, adalah peranan intelektual yaitu Mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata. Dalam arti menyadari betul bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani pendidikan. (Siallagan, 2012, p. 5)

Peranan Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial selalu dituntut untuk menunjukkan peranannya dalam kehidupan nyata. Menurut Siallagan (2012, p. 1), ada tiga peranan penting dan mendasar bagi mahasiswa yaitu intelektual, moral, sosial.

### **a. Peran intelektual**

Mahasiswa sebagai orang yang intelek, jenius, dan jeli harus bisa menjalankan hidupnya secara proporsional, sebagai seorang mahasiswa, anak, serta harapan masyarakat.

### **b. Peran moral**

Mahasiswa sebagai seorang yang hidup di kampus yang dikenal bebas berekspresi, beraksi, berdiskusi, berspekulasi dan berorasi, harus bisa menunjukkan tingkah laku yang bermoral dalam setiap

tindak tanduknya tanpa terkontaminasi dan terpengaruh oleh kondisi lingkungan.

c. Peran sosial

Mahasiswa sebagai seorang yang membawa perubahan harus selalu bersinergi, berpikir kritis dan bertindak konkret yang terbingkai dengan kerelaan dan keikhlasan untuk menjadi pelopor, penyampai aspirasi dan pelayan masyarakat.

## **C. Sosialisasi**

### **1. Pengertian Sosialisasi**

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo (2004, p. 156) adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.

Sosialisasi merupakan pendekatan kepada seseorang yang merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat yang ditemui. Sosialisasi bisa dilakukan dengan orang terdekat seperti keluarga yang tinggal satu rumah dan bisa juga dilakukan dengan lingkungan yang lebih luas seperti masyarakat yang bisa dilakukan di suatu gedung atau tempat yang luas. Kemudian Menurut Charlotte Buehler “Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar supaya ia dapat berprestasi dan berfungsi dalam kelompoknya. (Susanto, 2008, p. 15)

### **2. Tujuan Sosialisasi**

Pada dasarnya tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat atau keluarga yang merasa orang terdekat dengan kita. Kemudian, melalui kerjasama yang erat diharapkan

masyarakat memiliki rasa yang erat sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja.

Namun, pada umumnya suatu aktivitas sosialisasi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan apa yang akan disampaikan
- b. Untuk menarik perhatian
- c. Tercapainya pemahaman
- d. Perubahan sikap
- e. Tindakan. (Abdulsyani, 2015, p. 65)

### **3. Klasifikasi Sosialisasi**

Klasifikasi sosialisasi dapat dikaji menjadi enam bentuk yaitu:

#### **a. Sosialisasi Primer**

Sosialisasi primer, merupakan bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu pada lingkungan di sekitar keluarga. Pada sosialisasi ini, individu belum mengetahui sosialisasi yang amat luas layaknya orang dewasa. Pada bentuk ini, individu hanya diperkenalkan sosialisasinya dengan anggota keluarganya saja, belum secara luas. Sebagai contoh, sejak Ahmad kecil ibunya selalu mengajarkan bagaimana bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Contoh lain, Ibu Nadia selalu mengajarkan Nadia yang masih kecil untuk selalu menggunakan tangan kanan saat makan dan menerima pemberian dari orang lain.

#### **b. Sosialisasi Sekunder**

Pada sosialisasi sekunder, merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga. Seperti lingkungan kerja, media massa, sekolah, lingkungan bermain, dan sebagainya. Pada bentuk ini, individu dilatih untuk saling ber sosialisasi antar sesama umur. Bukan dengan orang tuanya. Sebagai contoh, Adi berteman akrab dengan Aldi maka itu ia saling ber sosialisasi bersama di saat mereka berdua sedang bermain. Contoh

lain, seorang guru mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia kepada murid-muridnya yang duduk di bangku kelas 2 SD.

c. Sosialisasi Represif

Sosialisasi represif, merupakan suatu bentuk sosialisasi yang mengarah kepada hukuman (*punishment*) dan pemberian suatu hadiah (*reward*). Pada sosialisasi ini, seseorang yang dapat menuruti kemauan dari orang lain akan mendapatkan hadiah (*reward*) yang akan didapatkannya. Sebaliknya, jika seseorang tersebut tidak dapat menuruti kemauan dari orang lain maka ia akan mendapatkan suatu hukuman (*punishment*). Sebagai contoh, Ibu ingin seorang anak dapat hidup disiplin dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Jika seorang anak tersebut melanggar aturannya, Ibu akan memarahi atau bahkan memukul anaknya setiap kali tidak taat dan disiplin.

d. Sosialisasi Partisipatoris

Pada sosialisasi partisipatoris, merupakan bentuk sosialisasi yang mengutamakan pada partisipasi seorang anak. Pada bentuk ini, sosialisasi yang terjadi adalah memberikan suatu imbalan yang baik kepada seorang anaknya. Sebagai contoh, setiap Ahmad mendapatkan rangking di kelasnya, ayahnya selalu memberikan uang jajan lebih kepada Ahmad. Hal tersebut merupakan partisipasi seorang anak.

e. Sosialisasi Formal

Sosialisasi formal merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi pada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Seperti lembaga pendidikan sekolah dan pendidikan militer.

f. Sosialisasi Informal

Sosialisasi informal merupakan bentuk sosialisasi yang mengarah kepada sikap kekeluargaan. Pada sosialisasi ini, individu saling berinteraksi dalam pergaulan-pergaulan yang sifatnya mempererat kekeluargaan. Seperti sesama anggota kelompok, anggota keluarga, teman sebaya, dan suatu perkumpulan atau komunitas-komunitas. (Sutaryo, 2004, p. 230)

#### 4. Syarat Terjadinya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan system dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
- b. Memungkinkan lestarynya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. (Susanto, 2008, p. 163)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, dapat faktor lain yang menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan, dimana di dalamnya interaksi sosial. Selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, di antaranya adalah:

- a. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran.
- b. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
- c. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu dan kelompok. (Susanto, 2008, p. 163)

Agen sosialisasi merupakan peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terletak dalam materi sosialisasi. Keberhasilan terdapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan kesasaran sosialisasi. (Susanto, 2008, p. 163)

## **5. Materi Sosialisasi**

Materi sosialisasi merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, materi sosialisasi harus mengandung nilai dan norma. Adapun pengertian dari nilai dan norma Menurut Hasan Mutafa “Nilai adalah prinsip-prinsip etika yang dipegang dengan kuat oleh individu atau kelompok sehingga mengikat dan sangat berpengaruh pada perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota suatu unit sosial sehingga ada sanksi negative dan positif.” Dalam menyampaikan materi harus jelas apa yang akan disampaikan supaya orang yang menerima informasi akan langsung mengerti tujuan kita memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada mereka. (Nawako, 2013, p. 108)

## **6. Bentuk Sosialisasi**

Proses sosialisasi perlu dilanjutkan dengan ada yang sosialisasi bersama dan sosialisasi atau menjelaskan secara individu. Ada juga sosialisasi yang berupa promosi atau pun yang berbentuk luas, seperti di masyarakat. jika sosialisasi yang bersifat sempit itu seperti sosialisasi kepada lingkungan terdekat kita terlebih dahulu, misalnya keluarga. (Nawako, 2013, p. 110)

Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum bahwa sosialisasi ialah suatu proses yang dapat membuat manusia itu menjadi lebih baik lagi kedepannya dengan semua arahan yang akan di dapat. Dulu yang tak mengerti dan tak pernah ingin tau saat sudah bersosialisasi semua itu merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, lebih disiplin, bisa berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sosialisasi ditempuh oleh seorang individu melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan suatu tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya. Dan macam-macam sosialisasi yang digunakan diantaranya ada bank konvensional dan ruang lingkupnya serta Riba serta jenis-jenis Riba. Dan sosialisasi harus memiliki syarat dalam bersosialisasi jadi kita tidak bisa asal dalam memberikan penjelasan atau pemahaman kepada seseorang

yang akan mendapatkan informasi dari seorang pemateri dan materi yang disampaikan harus jelas agar pendengar tidak pusing saat mendengarkan materi yang diberikan dalam sosialisasi, misalnya tentang bank syariah kita harus menjelaskannya secara tersusun dari sejarah dan mengapa harus memilih bank syariah. (Nawako, 2013, p. 110)

## **D. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank berasal dari kata Italia "*banco*" yang artinya bangku atau meja. Bangku inilah yang dipergunakan oleh *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. (Soemitra A., 2009, p. 62)

Bank syariah merupakan lembaga badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan. Dapat juga diartikan, lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang kekayaannya berupa aset keuangan. Bank syariah memiliki banyak akad yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti: *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Qard, Salam, Ijarah Mutahiyah Bit Tamwil (IMBT)*. Mengenai pengertian Perbankan Syariah, Akhmad Mujahidin (2016, p. 16) mengemukakan Perbankan Syariah suatu sistem perbankan yang dikembangkan oleh syariat Islam dan pada Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah sebuah lembaga keuangan yang bertugas dan bertujuan memajukan ekonomi bangsa.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Andi, 2009, p. 61)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang perbankan Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan prinsip syariah dan sistem bagi hasil.

Syarif Arbi mendefinisikan bank syariah yaitu bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan, dengan prinsip perbankan yang dilakukan tidak menyimpang dari aturan-aturan dalam Islam. (Syarif, 2002, p. 21) Dari beberapa definisi di atas, dapat dijelaskan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha utamanya adalah memberikan pelayanan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

## **2. Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Lahirnya bank syariah di Indonesia diawali Bank Muamalat Indonesia, adalah sebelum lahirnya Undang-Undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 itu, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan bagi hasil.

Setelah undang-undang Nomor 7 tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, secara tegas disebutkan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic Window*, dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak waktu itu, Indonesia

menganut dual banking sistem, yaitu sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Indonesia mengikuti langkah Malaysia sejak tahun 1973 menganut *dual banking* sistem dengan berlakunya *Islamic banking act* yang dimulai berlaku pada 1 April 1973. (Mujahidin A. , 2016, p. 26)

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan). (Muhammad, 2014, p. 1)

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar menukar. Sebagai alat tukar menukar, peranan uang sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, di dalam ekonomi tukar menukar uang digolongkan sebagai riba *fadl*. (Muhammad, 2014, p. 13)

Ada situasi dan keadaan yang menuntut lahir dan beroperasionalnya bank syariah. Masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional, sebab apabila ditelusuri lebih jauh, bahwa persoalan bunga bank di Indonesia sendiri sudah lama menjadi ganjalan bagi umat Islam yang harus segera ditemukan pemcahannya. Reaksi keras pertama kali dalam rangka men-counter terhadap persoalan bunga bank adalah terdapat dalam tulisan KH Mas Mansur di Majalah Tabliq Siaran pada tahun 1937, bahwa bunga bank menjadi permasalah serius bagi umat Islam. Namun karena pada saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum menemukan jawaban. Baru

setelah adanya deregulasi moneter dan perbankan pada tahun 1983, sedikit mendapatkan jawaban terhadap permasalahan bunga bank tersebut. (Muhammad, 2014, pp. 13-14)

Deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan kembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah yaitu: BPR Syariah Dana Mardhotillah; BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992, diundangkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank dan bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia. Kemudian diikuti oleh BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia, keduanya berada di Yogyakarta. Reaksi berikutnya juga muncul untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan demikian, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional, pemerintah membuka lebar-lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. (Muhammad, 2014, p. 16)

Setelah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 di Indonesia telah berdiri; satu bank umum syariah (Bank Muamalat Indonesia) ditambah dengan 80 BPR Syariah. Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank Negara, swasta nasional bahkan pihak asing sekolah untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan perbankan di Indonesia, terutama bila terjalin hubungan kerja sama di antara bank-bank syariah. (Muhammad, 2014, p. 16)

Mengenai dasar hukum dari berdirinya bank syariah, diketahui bahwasannya bank syariah adalah bank yang bernafaskan Islam, tentu

ada beberapa ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang bank syariah, antara lain:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa[4]:29)*

### 3. Produk-Produk dan Akad Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syaria'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran Dana, dan Produk Jasa. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

#### a. Produk dan akad penghimpunan Dana

##### 1) Prinsip *Wadi`ah*

Prinsip *wadi`ah* implikasi hukumnya sama dengan *qard*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung Bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus ke pada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan, lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Suwiknyo, 2016, pp. 20-24)

Prinsip *wadi'ah* dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu : (1) *wadi'ah yad amanah* dan (2) *wadi'ah yad dhamanah*.

## 2) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* yaitu ada pemilik dana; ada usaha yang akan dibagihasilkan; ada nisbah; dan ada ijab kabul. Aplikasi prinsip *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana yaitu tabungan berjangka dan deposito berjangka. Sedangkan berdasarkan kewenangan penggunaan dana, prinsip *mudharabah* dibagi menjadi :

### a) *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum di antaranya :

- (1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara

risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam *aqad*.

- (2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- (3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- (4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- (5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. (Suwiknyo, 2016, pp. 25-27)

b) *Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini di antaranya:

- (1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- (2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan.

- (3) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- (4) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan. (Suwiknyo, 2016, p. 27)

c) *Mudharabah Muqayadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristiknya:

- (1) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus
- (2) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya
- (3) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- (4) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana
- (5) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
- (6) Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku *nisbah* bagi hasil. (Suwiknyo, 2016, p. 27)

b. Produk dan Akad Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli; transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa; dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha

kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

#### 1) Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

##### a) *Murabahah*

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Apabila bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta *urbun* sebagai uang muka. Dalam konsep ini, nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya. (Soemitra A., 2009, p. 79)

##### b) *Salam*

Adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan

pemayaran di awal. *Salam* juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini, bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*Salam paralel*). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. (Muhammad, 2009, p. 8)

Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep *salam paralel* ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau *inventory*, maka dilakukanlah akad *salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir. Konsep *salam* juga dapat diaplikasikan dalam pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum. (Muhammad, 2009, p. 8)

c) *Istishna'*

Adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya

dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*. Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur Fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad *salam*. Biasanya konsep ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad *salam*. (Ascarya, 2007, p. 169)

## 2) Prinsip *Ijarah*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya, jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya jasa atau manfaat barang. Pada akhir masa sewa, bank syariah dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik*, yaitu sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan barang yang disewakannya. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

## 3) Prinsip *Syirkah*

Prinsip *syirkah* dengan basis pola kemitraan untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasikan dengan pola

*musyarakah* dan *mudharabah*. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

a) *Musyarakah*

Kerja sama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan umum di antaranya:

- (1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- (2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- (3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan, seperti :
  - (a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
  - (b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
  - (c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
  - (d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain
  - (e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan; meninggal dunia; dan menjadi tidak cakap hukum.
  - (f) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
  - (g) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. (Suwiknyo, 2016, p. 33)

b) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

- (1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- (2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. (Abdullah Saeed, 2008, p. 91)

#### c. Produk dan Akad Jasa

Produk jasa dikembangkan dengan akad *al-hi'walah*, *ar-rahn*, *al-qardh*, *al-wakalah*, dan *al-kafalah*. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

##### 1) *Al-Hiwalah* (alih utang-piutang)

Transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

##### 2) *Rahn* (gadai)

Digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, di antaranya milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan

berdasarkan nilai riil pasar, dan dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

3) *Al-Qardh* (pinjaman kebaikan)

*Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek (*short time*). Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana *qardh* yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah.

4) *Wakalah*.

Nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti jasa transfer.

5) *Kafalah* (bank garansi)

Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank syari'ah dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa yang diberikan. (Suwiknyo, 2016, pp. 35-39)

#### 4. Peranan Bank Syariah

Dari pengertian bank syariah dan dasar hukumnya, bank syariah juga memiliki peranan penting yaitu, sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan suatu Negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Khusus di bidang perbankan, sejarah telah mencatat sejak berdirinya telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali umat Islam. Peran bank syariah merupakan bank yang aktifnya tidak menarik bunga dari jasa usahanya. Jenis bank ini menjalankan

fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2014, p. 3)

Dengan demikian secara umum bahwa perbankan syariah adalah sebagai suatu institusi yang dimana memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Produk dalam perbankan syariah itu lebih banyak dan lebih bervariasi dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah itu ialah bank yang melakukan apapun dengan prinsip syariah. (Mujahidin A., 2016, p. 12)

## **E. Bank Konvensional**

### **1. Pengertian Bank Konvensional**

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai tahap perkembangan bank. Untuk membedakan definisi yang tepat agaknya memerlukan penjabaran, karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank, yaitu:

- a. Menurut G.M Velyn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredil. baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. (Martono, 2014, p. 20)
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Bab 1 Pasal 1 Ayat 2)
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Bab 1 Pasal 1 Ayat 2)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. (Martono, 2014, p. 20)

## **2. Kegiatan Bank**

### a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)

Menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan pokok tersebut. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan membcrikan rangsangan berupa imbalan yang menarik dan menguntungkan. Imbalan jasa tersbut dapat berupa perhitungan bunga bagi bank konvensional. Semakin menarik dan menguntungkan imbalan yang diberikan, semakin menambah minat masyarakat menyimpan dananya di bank.

### b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*)

Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan, giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam pinjaman. Bagi Bank Konvensional dalam memberikan pinjaman di samping dikenakan bunga juga dikenakan jasa pinjaman bagi penerima pinjaman dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi.

Tinggi rendahnya tingkat pinjaman tergantung oleh tinggi rendahnya bunga simpanan, maka semakin tinggi pula tingak bunga pinjaman dan sebaliknya. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang diberikan.

### c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya

Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-jasa diberikan terutama untuk

mendukung kelancaran kegiatan menghimpun menyalurkan dana. Produk jasa-jasa perbankan lain adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa setoran
- 2) Jasa pembayaran
- 3) Jasa pengiriman uang (*transfer*)
- 4) Jasa penagihan (*inkaso*)
- 5) Jasa *kliring*
- 6) Jasa penjualan mata uang asing (*valuta asing*)
- 7) Jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*)
- 8) Jasa cek wisata (*travelers cheque*)
- 9) Jasa kartu kredit (Dewi, 2009, p. 25)

### **3. Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

#### a. Perbedaan Antara Bagi Hasil Dengan Tingkat Suku Bunga

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha ril. Pertumbuhan usaha ril akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya terhadap kerja sama usaha. (Rukmana, 2010, p. 10)

Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. (Rukmana, 2010, p. 10)

Secara garis besar, perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel sebai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Antara Bagi Hasil Dengan Tingkat Suku Bunga**

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
	Bunga	Bagi Hasil
1.	Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima perjanjian akan selalu mendapatkan keuntungan	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nasabah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian
2.	Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan keuntungan yang diperoleh
3.	Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha pinjaman meningkat	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan keuntungan
4.	Sistem bunga tidak adil, karena terkait dengan hasil usaha pinjaman	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha
5.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.

*Sumber: (Rukmana, 2010, p. 10)*

b. Perbedaan Pokok Antara Sistem Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Perbedaan pokok antara sisten Bank Konvensional dengan sistem Bank Syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek yaitu:

- 1) Falsafah: Bank Syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidak jelasan, sedangkan Bank Konvensional berdasarkan bunga.
- 2) Operasional: pada Bank Syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan

terlebih dahulu, sedangkan Bank Konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.

- 3) Sosial: pada Bank Syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi perusahaan, sedangkan pada Bank Konvensional tidak tersirat secara tegas.
- 4) Organisasi: Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), sementara itu, Bank Konvensional tidak memiliki DPS. (Rukmana, 2010, p. 10)

## **F. Keluarga**

### **1. Pengertian keluarga**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1988 telah mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Definisi ini digunakan pada pengajaran di sekolah-sekolah, seperti yang terdapat pada salah satu modul pengajaran sosiologi yang menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Modul tersebut juga menyebutkan bahwa setiap anggota dalam keluarga memiliki peranan yang berbeda. Lebih lanjut menyebutkan bahwa, pada masa lampau, peran ayah seringkali diasosiasikan sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, ibu mengurus semua kebutuhan di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Namun, mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (Wiratri, 2018, p. 16)

Pemerintah mendefinisikan pengertian keluarga pada masa itu tentunya disesuaikan dengan kondisi riil yang banyak ditemui di masyarakat. Pada akhir tahun 1980-an, keluarga ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, dan anak. Tiap anggota keluarga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun

saling melengkapi. Dalam hal ini, peran ayah adalah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Dengan kata lain, ayah adalah orang yang bertanggungjawab di ranah publik. Di lain pihak, ibu adalah orang yang bertanggung jawab di ranah privat atau domestik sebab mereka memiliki tugas utama merawat dan mengasuh anak, serta mengurus keperluan rumah tangga. Anak juga digambarkan sebagai pribadi yang senantiasa menurut perintah orang tua. (Wiratri, 2018, p. 16)

Keluarga merupakan kelompok kecil yang memiliki keharmonisan antara ayah, ibu dan anak. Keluarga tak akan tergantikan oleh apapun juga bahkan itu dengan uang sekalipun. Keluarga ialah struktur yang sangat khusus dalam suatu kelompok anggota masyarakat yang paling dekat dan paling mengerti antara satu sama lainnya. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak, hubungan antar anggotanya dijiwai dengan suasana afeksi dan rasa tanggung jawab, hubungan sosial di antara anggota keluarga relative tetap dan berdasarkan atas ikatan darah, perkawinan. Keluarga memiliki fungsi ialah memelihara, merawat, dan melindungi dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. (Ahmadi, 2016, p. 193)

Dalam pengertian lain, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang merupakan inti dan sendi-sendi masyarakat. Keluarga merupakan sekumpulan manusia yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak (atau tanpa anak-anak) yang sengaja diadakan berdasarkan pernikahan, bertempat tinggal tertentu dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu pula. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah. (Djamarah, 2004, p. 19)

Keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat dan bersifat khusus, satu sama lain saling mengikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga terdiri atas ibu, ayah, beserta anak-anaknya. Dalam

kata lain, keluarga ialah sebuah instirusi yang berbentuk karena ikatan perkawinan. Munawar sebagai dikutip oleh Mahadi (2014, p. 18) berpendapat “Keluarga ialah masyarakat kecil yang memiliki pimpinan dan anggotanya, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.”

Beberapa pengertian keluarga menurut para ahli di antaranya:

a. Raisner

Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat terikat yang terdiri dari Bapak, Ibu, Kakak, dan Nenek.

b. Duval

Menguraikan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga.

c. Spradley and Allender

Keluarga adalah Satu atau lebih orang yang tinggal bersama, sehingga mempunyai ikatan emosional dan mengembangkan dalam interelasi sosial, peran dan tugas. (Meiske, 2016, p. 33)

## 2. Macam-macam Keluarga

- a. Keluarga kecil, keluarga ini dibentuk berdasarkan pernikahan, biasanya terdiri dari seorang Ibu, Ayah dan Anak atau tanpa Anak. Keluarga ini bertempat tinggal bersama dalam suatu rumah.
- b. Keluarga besar, anggota-anggotanya diikat berdasarkan hubungan darah. Keluarga ini anggotanya tidak hanya terdiri dari Ibu, Ayah dan Anak, tetapi juga Kakek, Cucu, Keponakan Saudara Sepupu dan anggota lainnya. Keluarga besar tidak selalu bertempat tinggal dalam satu rumah. (Meiske, 2016, p. 34)

Allah pun telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang keluarga sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S.At-Thamrin [66] : 6)

### 3. Fungsi Keluarga

Sedangkan fungsi keluarga, menurut Miller antara lain:

#### a. Fungsi Biologis

Fungsi ini antara lain reproduksi, memperbesar anak-anak (*growth*), nutrisi, pengawasan kesehatan, dan rekreasi.

#### b. Fungsi psikologis

Menyangkut fungsi rasa aman dalam keluarga, identitas anggota keluarga, perkembangan kepribadian, psikologis, serta kemampuan mengadakan hubungan sosial dengan masyarakat.

#### c. Fungsi sosial budaya

Meliputi fungsi-fungsi untuk meneruskan nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku, tradisi, bahasa, dan moral. Juga fungsi menjalankan proses sosialisasi bagi anak-anak dan pembentukan norma-norma dalam berperilaku dalam semua perkembangan termasuk pada kehidupan dewasa.

#### d. Fungsi edukasi

Meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta norma-norma yang berhubungan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti persiapan masa dewasa dan pemenuhan atau terciptanya peranan sebagai manusia yang bertanggung jawab. (Mahadi, 2014, p. 27)

Dalam keluarga tentunya harus ada yang namanya komunikasi yang baik terhadap Ibu, Ayah dan anggota keluarga yang lain dan jangan ada yang ditutupi. Komunikasi dalam keluarga sangatlah

penting karena tidak ada orang yang bisa hidup tanpa adanya suatu komunikasi dengan orang lain. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah elemen-elemen kecil yang terdapat di lingkungan masyarakat dan yang paling dekat dengan seseorang. (Mahadi, 2014, p. 27)

Keluarga memiliki banyak fungsi, di antaranya fungsi biologis, psikologis, sosial budaya, dan fungsi edukasi. dan peran dari keluarga ialah untuk memberitahukan kebenaran dari suatu hal. Seorang ayah memiliki tugas untuk menafkahi anak dan istrinya, tugas seorang istri harus patuh terhadap suami dan menyayangi anak dan suami serta tugas seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi semua memiliki ikatan dan saling tolong menolong dalam lingkungan terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga. Agar keluarga memiliki keharmonisan dan selalu kompak dalam lingkungan internal. Karena semuanya melaksanakan tugas mereka masing-masing. (Mahadi, 2014, p. 27)

#### **G. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang penulis gunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan, yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan:

1. Skripsi **Esi Susanti** (2016) dengan judul “**Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Menabung Pada Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Batusangkar Semester VIII Perbankan Syariah)**”.

Penelitian ini dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini terdapat perbedaan yaitu Esi Susanti membahas tentang minat mahasiswa Perbankan Syariah menabung pada Perbankan Syariah, sedangkan penelitian ini membahas tentang peran mahasiswa Perbankan Syariah itu sendiri dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada keluarga masing-masing.

2. Skripsi **Syarif As'ad** dalam Jurnal Nasional, dengan judul “**Tingkat Sosialisasi Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah di Kota Gede Yogyakarta tahun 2008**”.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan itu menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini terdapat kesamaan yaitu sosialisasi tentang Perbankan Syariah. Akan tetapi, Syarif ini membahas tentang sosialisasi dari bank itu sendiri jika yang peneliti lakukan itu peran dari mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Batusangkar yang telah mendapatkan pembelajaran dalam bersosialisasi kepada keluarga.

3. Skripsi **Ahmad Yamany Arsad** dalam skripsi yang berjudul “**Peran Mahasiswa Dalam Mengembangkan Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, tahun 2010**”.

Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada peran mahasiswa yang mengembangkan jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum, sedangkan yang peneliti lakukan ialah Peran Mahasiswa FEBI Dalam Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada Keluarga. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan dimana terdapat dua variabel yang sama yaitu peran dan mahasiswa

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif (Sugiyono, 2009, p. 348). Kualitatif merupakan suatu metode yang penelitiannya berdasarkan pada kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia atau sekelompok sosial yang telah dicatat atau dikumpulkan (Afrizal, 2015, p. 15). Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk menganalisis peran mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Batusangkar dalam sosialisasi perbankan syariah kepada keluarga.

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bulan Januari sampai Juni 2020. Dengan lokasi penelitian pada kampus dua IAIN Batusangkar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi, penulis membuat *time schedule* sebagai berikut:

**Tabel 3. 1  
Rancangan Waktu Penulisan Skripsi**

URAIAN	JADWAL					
	2020					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Observasi Awal						
Bimbingan Proposal						
Seminar Proposal						
Revisi setelah seminar						
Penelitian dan Pengumpulan Data						
Pengolahan dan Analisis Data						
Bimbingan hasil penelitian						
Sidang <i>Munaqasyah</i>						

### C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini kebenaran sebuah data, yaitu sejauh mana sebuah data secara akurat menggambarkan fenomena sosial yang dirujuk. Karena penelitian perlu untuk mengembangkan kriteria-kriteria logis, namun praktik tentang kategorisasi data yang tengah dikumpulkan, baik dari interview maupun observasi.

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumen pendukung, yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan dan instrumen penunjang kelengkapan yaitu buku catatan, camera, dan perekam suara.

### D. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari responden yaitu mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2016.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Mahasiswa Aktif Jurusan Perbankan Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
2013	11	3	14
2014	11	24	35
2015	35	54	89
2016	33	148	181
2017	33	123	156
2018	25	126	151
2019	33	121	154
<b>Jumlah</b>			<b>780</b>

*Sumber: Akama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2016 sebanyak 181 orang, yang peneliti ambil sampel 30 dari populasi. Menurut Arikunto dalam buku Sugiyono “Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka diambil 10-15% dari jumlah populasi.” (Sugiyono, 2014, p. 110)

Dengan pernyataan ini karena jumlah populasinya lebih besar dari 100 orang, maka penulis mengambil 15%. Sehingga jumlah informan yang dianggap paling representatif info yang keseluruhan adalah  $15\% \times 181 = 27$  orang mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah. Dalam hal ini, peneliti genapkan sampelnya menjadi 30 dari populasi.

2. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang tidak langsung seperti buku, jurnal, dan skripsi.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. **Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab, pertanyaan yang diajukan menggunakan metode semi terstruktur, yaitu peneliti menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016.

2. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan-catatan dokumen yang mempunyai manfaat sebagai data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dokumentasi merupakan catatan-catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu yang biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumntal dari seseorang (Sugiyono, 2009, p. 140). Teknik ini dimaksud untuk melengkapi data hasil wawancara

## F. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

### 1. *Reduksi* Data

*Reduksi* data merupakan proses pencarian, pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan reduksi data adalah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disederhanakan sesuai dengan permasalahan serta relevan dengan wawancara dan dokumentasi yang telah didapat.
- b. Peneliti akan memilih data yang relevan dan bermakna untuk disajikan dengan cara memilih data yang pokok atau inti dari data-data yang telah dirangkum, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai. (Subandi, 2009, p. 176)

### 2. *Display* Data

*Display* data atau penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa peneliti menyajikan data yang telah direduksi dan dikategorisasi sebelumnya dalam bentuk tulisan. (Sugiyono, 2009, p. 246)

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah sebuah penarikan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diungkapkan oleh penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2009, p, 99). Jadi penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Institut Agama Islam Negri Batusangkar**

Latar belakang perlu berdirinya IAIN Batusangkar dari aspek historis dapat ditinjau dari tiga aspek penting yaitu:

###### **a. Batusangkar sebagai Pusat Kerajaan Pagaruyung**

Pagaruyung merupakan salah satu kerajaan besar yang terdapat di wilayah nusantara. Kerajaan Pagaruyung berdiri pada tahun 1347 M di Pagaruyung Batusangkar dengan raja pertama Adityawarman. Pada waktu berdiri, Kerajaan Pagaruyung berada di bawah pengaruh Agama Budha. Kemudian seiring dengan perkembangan agama Islam di Sumatera Barat pada abad ke-14, pengaruh agama Budha tersebut akhirnya digantikan oleh pengaruh agama Islam. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa pada abad ke-16 Kerajaan Pagaruyung berubah menjadi kerajaan Islam dengan Raja Sultan Alif.

Setelah masuknya pengaruh Agama Islam, maka sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dan kehidupan sosial masyarakat pun akhirnya dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini terlihat adanya sistem pemerintahan yang dikenal "*Tungku Tigo Sajaringan*", yaitu perpaduan antara Sultan (Pemerintah), *Cadiak Pandai* (Kalangan Cendikia) dan Alim Ulama (Ulama). Dalam perkembangannya selanjutnya Kerajaan/Kesultanan Pagaruyung tumbuh menjadi salah satu pusat pengembangan ajaran Islam. Hal ini terlihat dengan adanya pengiriman ulama-ulama dari Pagaruyung ke daerah-daerah lainnya di nusantara dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Pengaruh Islam terhadap tata kehidupan masyarakat Minangkabau juga terlihat dari filosofi "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK).

Keberadaan kerajaan Pagaruyung yang wilayahnya mencakup hampir seluruh wilayah Sumatera Barat ini secara historis telah menempatkan kota Batusangkar sebagai pusat kebudayaan Minangkabau dan penyebaran agama Islam di Nusantara. (<http://iainbatusangkar.ac.id/halaman/detail/sejarah-iainbatusangkar>)

b. Kota Batusangkar sebagai Cikal Bakal Perkembangan Perguruan Tinggi di Sumatera Barat

Secara historis kehadiran perguruan tinggi di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari kota Batusangkar. Hal ini ditandai dengan berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Batusangkar tanggal 1 September 1954. Selanjutnya tahun 1956, PTPG Batusangkar diintegrasikan ke Universitas setempat sehingga berubah status menjadi bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Andalas di Bukittinggi. Walaupun pengintegrasian itu merupakan perubahan status, bagi PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke dalam Universitas Andalas Bukittinggi, kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi program sebelumnya.

Selanjutnya pergolakan daerah PRRI yang terjadi di Sumatera Barat pada akhir tahun 1950-an menyebabkan sedikit kemacetan dalam pelaksanaan program perkuliahan selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957 sampai awal 1958. Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Universitas Andalas diaktifkan kembali pada tanggal 10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari Batusangkar ke Padang yang dalam perkembangan lebih lanjut berubah status menjadi IKIP Padang (sekarang Universitas Negeri Padang). Keadaan ini menyebabkan masyarakat Tanah Datar kehilangan asset yang sangat berharga.

Berarti pada saat itu, tidak ada satupun Perguruan Tinggi di Kabupaten Tanah Datar.

Hal demikian menimbulkan motivasi dan keinginan yang kuat dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk memiliki sebuah Perguruan Tinggi guna menampung para pelajar tamatan Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, PGA, dan Sekolah Persiapan IAIN atau sekolah menengah lainnya, yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Begitu juga bagi guru agama yang ingin mendalami ilmu agama Islam secara formal untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Sementara itu, beberapa Daerah Tingkat II lainnya telah berdiri pula fakultas keagamaan, seperti Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Dakwah di Solok, Fakultas Syariah di Bukittinggi, dan Fakultas Adab di Payakumbuh. Keadaan ini semakin mendorong masyarakat Tanah Datar untuk segera mendirikan pula satu Perguruan Tinggi Agama Islam.

Upaya pembentukan sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam di Batusangkar yang akhirnya berdiri secara resmi pada tahun 1968, dimulai dari pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam yang diketuai oleh Mahyudin Algamar (Bupati Tanah Datar pada waktu itu). Dengan melihat personil yang berperan semakin menampakkan adanya indikator bahwa pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam di Batusangkar memang didukung oleh semua unsur, baik pemerintah maupun masyarakat.

Setelah Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam berjalan beberapa bulan, statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Tarbiyah Swasta yang berlokasi di Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar di atas tanah seluas 11.026 M<sup>2</sup>. Usaha ini semakin terdukung oleh tingginya keantusiasan masyarakat Tanah Datar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegairahan putra-putri mereka

untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas ini. Realitas tersebut menjadi potensi utama untuk beralih status dari swasta menjadi sebuah Fakultas yang berada dalam naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. Peralihan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 238 tanggal 20 Mei 1971. Dengan demikian Fakultas swasta ini resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri dengan status Fakultas Muda, artinya hanya bisa membuka program pendidikan tingkat Sarjana Muda.

Di tengah perjalannya, pada tahun 1974 Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar diguncang oleh suatu peraturan rasionalisasi fakultas dalam lingkungan IAIN se-Indonesia. Sehingga Fakultas Tarbiyah di Batusangkar tidak dibenarkan lagi menerima mahasiswa baru karena akan ditarik ke IAIN Imam Bonjol Padang. Namun, berkat usaha sungguh-sungguh dari civitas akademika Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar dan masyarakat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mempertahankannya, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar ini tidak jadi ditarik ke Padang. Untuk itu pada tahun 1976, Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Drs. Sanusi Latief memperkenalkan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar menerima mahasiswa baru dengan beberapa persyaratan: **Pertama**, harus ada asrama mahasiswa. **Kedua**, harus ada Yayasan Penyantun. **Ketiga**, jumlah mahasiswa baru minimal 40 orang. Semua persyaratan tersebut akhirnya dapat dipenuhi oleh civitas akademiknya atas dukungan dan perhatian tokoh-tokoh eksternal.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 69/1982 Fakultas Tarbiyah ini meningkat statusnya dari Fakultas Muda menjadi Fakultas Madya. Dengan demikian semenjak tahun 1982, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar berhak

menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pada tahun akademik 1992/1993, Fakultas Tarbiyah membuka Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pembukaan Jurusan baru ini disebabkan adanya tuntutan bahwa setiap Fakultas Madya diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya dua Jurusan. Pada tahun akademik 1996/1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar membuka lagi Jurusan Kependidikan Islam (KI). (<http://iainbatusangkar.ac.id/halaman/detail/sejarah-iain-batusangkar>)

c. Periode Alih Status Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar menjadi STAIN Batusangkar

Setelah kurang lebih 26 tahun Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar berada dalam lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang, maka pada tahun 1997 berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Perubahan status ini berdasarkan Kepres No. 11/1997 dan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 285/1997, dan memberi akses kepada STAIN untuk "**duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi**" dengan berbagai perguruan tinggi lainnya. Dengan adanya perubahan status ini, maka seluruh dosen dan karyawan beserta sarana dan prasarana Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar beralih menjadi asset STAIN Batusangkar.

STAIN Batusangkar pada saat perubahan status memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Tarbiyah dan Jurusan Syariah. Jurusan Tarbiyah pada waktu itu terdiri atas tiga Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Kependidikan Islam (KI). Sementara itu, Jurusan Syariah pada awal berdirinya tahun hanya mempunyai satu program studi yaitu Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah. Perkembangan program studi tahap dilanjutnya adalah pada tahun 2000 dengan keluarnya

izin penyelenggaraan Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah) dan Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Selanjutnya pada tahun 2005 dibuka Program Studi Tadris Matematika, tahun 2009 dibuka Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2011 dibuka program studi Ekonomi Syariah Syariah pada Jurusan Syariah, kemudian pada tahun 2012 dibuka Program Studi Bimbingan konseling, Tadris Fisika dan Tadris Biologi pada Jurusan Tarbiyah serta Program Studi Manajemen Informatika (D3). Pengalaman STAIN dalam mengelola pendidikan pada jenjang Strata 1 dan Diploma III, baik dalam penataan administrasi maupun penyelenggaraan kegiatan akademik, juga telah menantang STAIN Batusangkar untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu untuk Program Magister. Hal ini terwujud dengan keluarnya izin penyelenggaraan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2010 dan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2012.

Pada tahun 2014, STAIN Batusangkar kembali diberi kepercayaan oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan 6 (enam) program studi baru. Keenam program studi baru tersebut adalah Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), Program Studi Ilmu Quran Tafsir, Program Studi Ilmu Hadis, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, dan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian, sampai tahap akhir STAIN Batusangkar menyelenggarakan 3 (tiga) Jurusan dan 21 (dua puluh satu) program studi. **Pertama:** Jurusan Tarbiyah Tarbiyah memiliki sembilan Program Studi, yaitu: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris, Tadris (Pendidikan) Matematika, Tadris (Pendidikan) Biologi, Tadris (Pendidikan)

Fisika, Bimbingan dan Konseling (BK), serta Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Afthal (PGRA). **Kedua:** Jurusan Syariah memiliki sembilan Program Studi yaitu: Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Kekeluargaan Islam), Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), Ilmu Qur'an dan Tafsir, serta Program Studi Ilmu Hadis. **Ketiga:** Program Pascasarjana memiliki tiga program studi yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Pendidikan Agama Islam.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, maka pada akhir tahun 2015 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar resmi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar melalui **Perpres No. 147 tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015**. (<http://iainbatusangkar.ac.id/halaman/detail/sejarah-iain-batusangkar>)

## 2. Visi dan Misi IAIN Batusangkar

### a. Visi

“Integratif Dan Interkonektif Dalam Keilmuan, Berkearifan Lokal, Bereputasi Global”

### b. Misi

- 1) Menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, spritual, emosional, sosial, dan berdaya saing dalam dunia kerja.
- 2) Mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang berdaya saing internasional untuk kepentingan umat, bangsa, dan kemanusiaan
- 3) Mewujudkan pendidikan/pengajaran secara integratif dan interkonektif yang relevan dengan perkembangan keilmuan internasional dan tuntutan pengguna serta kearifan lokal.
- 4) Menghasilkan penelitian yang berbasis integratif, interkonektif, dan berbasis kearifan lokal. Mempelopori kegiatan pengabdian

pada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal.  
(<http://iainbatusangkar.ac.id/halaman/detail/visimisi-dan-tujuan>)

### 3. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Perjalanan sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) seiring dan tidak terpisahkan dari sejarah Lembaga induknya yaitu IAIN Batusangkar. FEBI merupakan salah satu dari empat fakultas yang dibentuk setelah terjadinya peralihan status dari STAIN menjadi IAIN Batusangkar yaitu pada Tahun 2015. Keberadaan jurusan yang ada di FEBI saat ini, sebenarnya sudah ada sejak saat IAIN Batusangkar masih berstatus STAIN Batusangkar.

Inilah periode awal berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di IAIN Batusangkar,

Adapun Jurusan yang terdapat pada FEBI adalah;

1. Jurusan Perbankan Syariah (S1)
2. Jurusan Ekonomi Syariah (S1)
3. Jurusan Akuntansi Syariah (S1)
4. Jurusan Manajemen Bisnis Syariah (S1)
5. Pariwisata Syariah (S1)
6. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (S1)
7. Jurusan Manajemen Informatika (D3)
8. Jurusan Ekonomi Syariah dengan konsentrasi
  - a. Manajemen Syariah (S1)
  - b. Akuntansi Syariah (S1)

Walau pada tahap awal FEBI hanya memiliki 3 jurusan dan sekarang telah bertambah beberapa jurusan tetapi Fakultas ini tetap merupakan Fakultas dengan mahasiswa nomor dua terbanyak di IAIN Batusangkar

Adapun Dekan yang pernah menjabat di FEBI adalah

1. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si (2016-2017)
2. Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum (2017- sekarang)

## Daftar Nama Pimpinan FEBI (2018)

Dekan	: Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum.
Wakil Dekan I	: Hj. Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA.
Wakil Dekan II	: Dr. Nofrivul, SE., MM.
Wakil Dekan III	: Dr. David, S.Ag., M.Pd
Kabag Tata Usaha	: Arif Zunzul Maizal, S.Ag., M.Ag

Terhitung mulai pada 12 Februari 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sebelumnya berada di gedung GH kampus I Jl. Sudirman 137 Batusangkar pindah menempati gedung baru FEBI yang lebih representatif yang berlokasi di Kampus II yaitu di Kenagarian Parambahan, Kecamatan Limakaum, Batusangkar. (<http://persya.iainbatusangkar.ac.id/p/sejarah.html>)

**Tabel 5.1**  
**Jumlah Mahasiswa Aktif Jurusan Perbankan Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
2013	11	3	14
2014	11	24	35
2015	35	54	89
2016	33	148	181
2017	33	123	156
2018	25	126	151
2019	33	121	154
<b>Jumlah</b>			<b>780</b>

*Sumber: Akama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

#### 4. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

##### a. Visi

“Unggul, Pembaharu dan Berkearifan Lokal”

##### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ekonomi dan bisnis Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah, berbasis riset dan kearifan lokal.

- 2) Mengembangkan riset ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis integratif, interkonektif dan kearifan lokal.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berbasis riset ekonomi dan bisnis Islam serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola fakultas berbasis teknologi informasi dan prinsip *good university governance*.
- 5) Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dalam dan luar negeri.  
(<http://persya.iainbatusangkar.ac.id/p/visi-dan-misi.html?=-1>)

## 5. Sejarah Perkembangan Jurusan Perbankan Syariah

Beralihnya status Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang Menjadi STAIN Batusangkar pada tahun 1997 yang membuka 2 jurusan yaitu Tarbiyah dan Syariah, dimana pada waktu itu Jurusan Syariah masih memiliki satu program studi, barulah pada tahun 2000 dibuka lagi satu program studi di bawah Jurusan Syariah yaitu program studi Muamalah/Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah.

Awal perkembangannya program studi Muamalah/Ekonomi Islam membuka satu lokal dengan jumlah Mahasiswa 31 orang, untuk tahun-tahun berikutnya peminat dan jumlah mahasiswa bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang membuka cabang di seluruh daerah secara perlahan di Indonesia tentu juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten yang bisa mengisi pos-pos yang dibutuhkan.

Dengan keadaan ini Program Studi Muamalah/Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah dibawah Jurusan Syariah STAIN Batusangkar menyusun kembali program baru tentang mata kuliah, silabus, praktikum, visi dan misi, dan renstra yang untuk menjadikan program studi mualah/Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah menjadi program studi Muamalah/Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah menjadi program studi perbankan syariah sesuai juga dengan

numenklatur yang sudah ada dan disetujui oleh Dirjend Diktis Pusat agar program studi ini lebih bisa berkompetisi pada dunia usaha dalam mengisi lapangan pekerjaan yang disediakan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Barat.

Pada tahun 2012, resmilah dirubah program studi Muamalah/ Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah menjadi program studi Perbankan Syariah. Pada tahun 2015 dengan beralihnya STAIN Batusangkar menjadi IAIN Batusangkar, maka program studi Perbankan Syariah menjadi jurusan Perbankan Syariah. Untuk akreditasi mulai tahun 2013 terakreditasi B dengan jangka waktu Agustus 2013 – Agustus 2018, yang lulusannya diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE) ntuk menjamin mutu proses pembelajaran dan hasil belajar jurusan Perbankan Syariah didukung oleh sarana prasarana dan kualifikasi dosen yang profesional dan kompeten di bidangnya dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 dalam dan luar negeri. (<http://persya.iainbatusangkar.ac.id/sejarah.html>)

## **6. Visi dan Misi Jurusan Perbankan Syariah**

### a. Visi

“Menjadi Program Studi Unggul di Bidang Perbankan Syariah yang Integratif dan Interkonektif Berkearifan Lokal di Tingkat Nasional Tahun 2030”

### b. Misi

1. Melaksanakan pendidikan dalam bidang perbankan, ekonomi dan keuangan syariah yang integratif dan interkonektif, berbasis teknologi yang memiliki keunggulan dan daya saing nasional.
2. Mengembangkan kajian dan penelitian tentang perbankan syariah dan ekonomi Islam yang integratif dan interkonektif, berkearifan lokal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan ekonomi, berkearifan lokal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri untuk penguatan kelembagaan.  
(<http://febi.iainbatu.sangkar.ac.id/p/visi-misi-tujuan.html?m=1>)

## **B. Hasil Penelitian**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan mengenai Peran Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dalam Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada Keluarga.

### **1. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam Mensosialisasikan Produk-produk pada Perbankan Syariah kepada Keluarga**

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Dalam hal ini, perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang.

Peran di sini dapat dibedakan menjadi tiga yang pertama peran aktif yang mana seseorang selalu aktif dalam melakukan sesuatu didalam organisasi yang dapat dihitung dengan kehadiran, kemudian ada peran partisipan yakni peranan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu karena biasanya kondisi peran partisipan dilakukan dengan wacana objek bukan subjek, dan peran pasif yaitu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu

Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial selalu dituntut untuk menunjukkan peranannya dalam kehidupan nyata. Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dapat menuangkan pemahaman dari pembelajaran yang mereka pelajari selama di bangku perkuliahan dan menjelaskan bagaimana seharusnya menentukan pilihan dalam berinteraksi di dunia perbankan.

Dalam hal ini mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016

a. Jenis produk yang disosialisasikan perbankan syariah

Produk Bank Syariah bisa berupa tabungan atau simpanan, pembiayaan, pinjam hingga jasa. Pada dasarnya produk Perbankan Syariah tidak berbeda dengan produk Bank Konvensional, perbedaannya hanya terletak pada akad serta sistem yang digunakan.

Berdasarkan wawancara dengan Tari Mutia, Tari paham dan mengerti terhadap produk yang ada pada perbankan syariah, Jenis produk yang disosialisasikan kepada keluarga adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istisna*. Sedangkan Shely Azzara hanya menjelaskan produk *mudharabah* dan *wadiah* yang disosialisasikannya. (Tari Mutia dan Shely Azzara, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.11 WIB)

Adapun Rabiatul Adawiya, mengatakan paham dengan produk yang ada pada perbankan syariah tersebut. Jenis produk yang disosialisasikannya adalah *wadiah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. (Rabiatul Adawiya, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.00 WIB).

Hal yang sama juga dikatakan Suci Novela Fitri, bahwa ia paham akan produk perbankan syariah dan produk yang disosialisasikannya yaitu tabungan, jual beli, bagi hasil dan jasa. (Suci Novela Fitri, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 09.56 WIB). Berbeda halnya dengan Alwi Saputra yang mengatakan, jika ia sebagai mahasiswa tidak terlalu paham dan mengerti terhadap produk perbankan syariah, tetapi hanya mengetahui saja. (Alwi Saputra, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.39 WIB)

b. Alasan mensosialisasikan Produk perbankan Syariah

Dalam konteks ini, Roja Nirta Amarta mengatakan, alasan melakukan sosialisasi perbankan syariah kepada keluarga dikarenakan keluarga tidak mengetahui produk-produk pada perbankan syariah bahkan keluarga tidak mengetahui perbankan syariah itu sendiri.

(Wawancara dengan Roja Nirta Amarta, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.20 WIB). Sementara itu, wawancara dengan Tessa Permata Sari, alasan Tessa melakukan sosialisasi produk perbankan syariah kepada keluarga, supaya keluarga mau beralih ke sistem syariah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Sri Dina Handayani yang mengatakan bahwa alasan memberikan sosialisasi produk perbankan syariah kepada keluarga agar keluarga dapat mengetahui produk-produk yang ada pada perbankan syariah dan supaya keluarga terbebas dari riba. (Tessa Permata Sari dan Sri Dina Handayani, *Hasil Wawancara*, 13 Juni, Pukul 19.55 WIB)

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Fitri Yani. Alasan ia memberikan sosialisasi produk perbankan syariah kepada keluarga yaitu agar keluarga tidak melakukan pinjaman lagi terhadap bank konvensional. (Fitri Yani, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 22.56 WIB)

c. Cara sosialisasi produk perbankan syariah

Cara seseorang mahasiswa melakukan sosialisasi tentang produk perbankan syariah tentu berbeda-beda seperti wawancara yang penulis lakukan dengan Yogi Anesa. Cara sosialisasi yang ia lakukan tentang produk perbankan syariah kepada keluarga adalah dengan memberikan pemahaman dengan dalil yang ada di Al-Quran. (Yogi Anesa, *Hasil Wawancara*, 06 Juni 2020, Pukul 19.38 WIB)

Dalam wawancara dengan Dwi Yanne Anovalista, ia mengatakan cara sosialisasi produk perbankan syariah dilakukan dengan memberitahukan apa saja keunggulan yang ada pada perbankan syariah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Hake Pradila bahwa cara melakukan sosialisasi produk perbankan syariah dengan cara memberikan pemahaman kepada keluarga tentang produk perbankan syariah yang sangat bagus. (Dwi Yane Anovalista dan Hake Pradila, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 12.35 WIB)

d. Sasaran sosialisasi Produk perbankan syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rima Fajrianti, ia melakukan sosialisasi produk perbankan syariah hanya kepada ayah, kakak, dan adik, pertimbangan keluarga terhadap produk perbankan syariah sangatlah baik, namun karena kesibukan ayah dari Rima belum bisa untuk berinteraksi langsung dengan perbankan syariah. (Rima Fajrianti, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.23 WIB)

Wawancara dengan Robi Alpania, ia melakukan sosialisasi kepada seluruh keluarga karena ia ingin seluruh keluarga terhindar dari unsur riba. Hal yang sama juga dikatakan saudari Tri Audita Sari bahwa ia melakukan sosialisasi kepada semua anggota keluarga. (Robi Alpania dan Tri Audita Sari, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 13.33 dan 18.10 WIB)

e. Pemahaman keluarga terhadap produk yang disosialisasikan

Dalam wawancara dengan Roja Nirta Amarta, ia mengatakan keluarga tidak terlalu paham dengan produk yang ada pada perbankan syariah, dan setidaknya orangtua tahu bahwa riba itu haram. Hal yang sama juga dikatakan oleh Hanifa bahwa keluarga hanya sekedar mengetahui dan tidak terlalu memahami produk yang ada pada perbankan syariah tersebut. (Roja Nirta Amarta dan Hanifa, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.11 dan 10.20 WIB)

Wawancara dengan Utari Aulia Rifmadani dan Fitri Yani mengatakan bahwa dengan sudah diberikan sosialisasi produk perbankan syariah kepada keluarga, keluarga paham akan sosialisasi yang diberikan tersebut. (Utari Aulia Rifmadani dan Fitri Yani, *Hasil Wawancara*, 06 dan 13 Juni 2020, Pukul 09.48 dan 22.56)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa mahasiswa mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016 secara umum sudah paham dan mengerti terhadap produk yang ada pada perbankan syariah, dan mereka sudah melakukan perannya sebagai seorang mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dengan melakukan

sosialisasi perbankan syariah kepada keluarga masing-masing. Dengan memberikan sosialisasi produk perbankan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istisna*, *wadiah* kepada keluarga.

Mahasiswa melakukan sosialisasi dengan tujuan agar keluarga dapat memahami produk yang ada pada perbankan syariah dan terhindar dari unsur riba. Cara mahasiswa mensosialisasikan produk perbankan syariah dilakukan dengan cara menjelaskan keunggulan produk perbankan syariah tersebut. Dengan telah diberikan sosialisasi produk perbankan syariah kepada keluarga sebahagian keluarga tidak terlalu paham dengan produk perbankan syariah, namun ada beberapa keluarga yang paham terhadap produk perbankan syariah.

## **2. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Dalam Mensosialisasikan Akad-Akad Perbankan Syariah Kepada Keluarga**

Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis akad pada perbankan syariah yaitu: akad *mudharabah* menghimpun dana, akad *mudarabah* pembiayaan, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *wadi`ah*, akad *salam*, akad *istishna*, akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *ijarah muntahiya bittamlik*, dan akad *hawalah*.

### **a. Jenis akad Perbankan syariah yang disosialisasikan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Septia Amelia bahwa ia paham terhadap akad yang ada pada perbankan syariah dan ia sudah memberikan sosialisasi tentang akad perbankan syariah kepada keluarga. Akad yang ia sosialisasikan yaitu akad *ijarah dan wadiah*. Hal yang sedikit berbeda dikatakan oleh Desi Ariyani Putri bahwa juga paham terhadap akad yang ada pada perbankan syariah, ia mensosialisasikan akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *wadi`ah* kepada keluarga. (Septia Amelia dan Desi Ariyani Putri, *Hasil Wawancara* , 13 Juni 2020, Pukul 20.29 WIB)

Wawancara dengan Pudi mengatakan bahwa ia paham dengan akad yang ada pada perbankan syariah. Akad yang ia sosialisasikan kepada keluarga yaitu akad *mudharabah*. (Wawancara dengan Pudi, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.36 WIB)

Wawancara juga dilakukan dengan Tilla Aframa Sasra dan Windy Rahayu. Mereka, mengatakan bahwa mereka paham dan mengerti terhadap akad yang ada pada perbankan syariah, namun mereka belum melakukan sosialisasi akad perbankan syariah pada keluarga. Hal ini dikarenakan mereka hanya memberikan sosialisasi produk perbankan syariah saja kepada keluarga. (Tilla Aframa Sasra dan Windy Rahayu, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.20 WIB)

b. Alasan Mensosialisasikan Akad Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Fauza Dwi Zetria, ia mengatakan bahwa alasan melakukan sosialisasi akad perbankan syariah kepada keluarga, agar keluarga bisa hijrah ke perbankan syariah. (Fauza Dwi Zetria, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.21 WIB). Dalam wawancara dengan Yolanda Gustina terungkap alasan ia melakukan sosialisasi akad-akad perbankan syariah karena dengan sudah mensosialisasikan akad tersebut keluarga dapat lebih memahami dan membedakan akad dengan produk perbankan syariah. (Yolanda Gustina, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 11.02 WIB)

Wawancara dengan Ranti Gustina mengatakan alasan ia melakukan sosialisasi akad perbankan syariah agar keluarga mengetahui apa saja akad yang ada pada perbankan syariah tersebut. (Ranti Gustina, *Hasil Wawancara* 13 Juni 2020, Pukul 12.10 WIB). Wawancara yang sama juga dilakukan kepada Tari Mutia dan Rabiatul Adawiya, alasan mereka melakukan sosialisasi akad perbankan syariah kepada keluarga adalah agar keluarga mengerti akad-akad

yang ada pada perbankan syariah. (Tari Mutia dan Rabiatul Adawiya, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 09.35 dan 10.00 WIB)

c. Cara Sosialisasi Akad Produk Perbankan Syariah

Hasil wawancara dengan Yelfi Nofitri, yaitu cara ia melakukan sosialisasi akad perbankan syariah dengan menyampaikan kepada keluarga perbedaan akad yang ada pada Bank Konvensional dengan Bank Syariah dan keluarga cukup antusias dalam mendengarkan apa yang ia sampaikan. (Yelfi Nofitri, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 20,26 WIB)

Hal yang juga dikatakan oleh Desi Ariyani Putri dan Septia Amelia, cara melakukan sosialisasi akad-akad yang ada pada perbankan syariah tersebut dengan cara menjelaskan satu per satu akad-akad tersebut.(Desi Ariyani Putri dan Septia Amelia, *Hasil Wawancara*, 13 dan 14 Juni 2020, Pukul 20.29 dan 07.54 WIB). Wawancara dengan Yola Faisya Putri, cara melakukan sosialisasi akad-akad pada perbankan syariah dengan cara melalui obrolan-obrolan ringan sehari-hari.(Yola Faisya Putri, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 13.41 WIB)

d. Sasaran Sosialisasi Akad Produk Perbankan Syariah

Hasil wawancara dengan Tila Aframa Sasra mengatakan bahwa ia belum melakukan sosialisasi akad-akad perbankan syariah kepada keluarga, karena ia hanya sempat melakukan sosialisasi produk perbankan syariah saja kepada keluarga. Tila Aframa Sasra, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.13 WIB). Sementara itu, dalam wawancara dengan Eko Oktrio, ia mengatakan bahwa melakukan sosialisasi kepada orang tua, supaya jelas perbedaan antara akad konvensional dengan akad yang ada pada perbankan syariah. Wawancara lain juga dilakukan dengan Ranti Gustina, sosialisasi yang ia lakukan hanya kepada ayah saja karena menurut mahasiswa ayah

adalah pemimpin keluarga. (Eko Oktrio dan Ranti Gustina, *Hasil Wawancara* , 13 Juni 2020, Pukul 10.24 dan 12.10 WIB)

Wawancara dengan Sri Dina Handayani mengatakan melakukan sosialisasi kepada ayah, ibu dan saudara karena mereka tidak mengetahui perbedaan bank syariah dan konvensional. Wawancara juga dilakukan kepada Desi Ariyani Putri yang mengatakan ia melakukan sosialisasi akad perbankan syariah kepada orang tua dan pertimbangan dari orang tua mereka mau mencoba produk-produk bank syariah. (Sri Dina Handayani dan Desi Ariyani Putri, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 19. 55 dan 20.29 WIB)

e. Pemahaman Keluarga Terhadap Akad Produk yang Disosialisasikan

Berdasarkan wawancara dengan Esa Yuli Hani Putri, ia mengatakan setelah melakukan sosialisasi akad-akad pada perbankan syariah, keluarga paham terhadap penjelasan tersebut. Wawancara juga dilakukan dengan Tari Mutia yang mengatakan keluarga paham terhadap sosialisasi akad-akad perbankan syariah yang mahasiswa lakukan. (Esa Yuli Hani dan Tari Mutia, *Hasil Wawancara* , 13 Juni 2020, Pukul 09.35 dan 10.14 WIB)

Dalam wawancara dengan Fauza Dwi Zetria, ia mengatakan dengan sudah diberikan sosialisasi akad perbankan syariah kepada keluarga, namun keluarga tidak paham terhadap akad perbankan syariah. (Fauza Dwi Zetria, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.21 WIB). Sementara itu, dalam wawancara dengan Pudi, ia mengatakan dengan sudah melakukan sosialisasi perbankan syariah kepada keluarga, namun keluarga hanya sedikit memahami dari sosialisasi yang ia lakukan. Wawancara juga dilakukan dengan Yolanda Gustina, yang sudah memberikan sosialisasi akad perbankan syariah kepada keluarga dan menurutnya sedikit banyak keluarga paham tentang produk-produk perbankan syariah. (Pudi dan Yolanda Gustina, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.36 dan 11.02 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan mahasiswa paham dan mengetahui jenis akad-akad yang ada pada Bank Syariah, mahasiswa juga telah melakukan sosialisasi akad perbankan syariah kepada keluarga masing-masing. Mahasiswa melakukan sosialisasi akad perbankan syariah kepada keluarga dengan cara menjelaskan kepada keluarga akad yang ada pada perbankan syariah agar keluarga dapat mengerti yang disosialisasikan oleh mahasiswa, dengan sudah diberikannya sosialisasi akad-akad yang ada pada perbankan syariah, sebahagian keluarga paham terhadap penjelasan mahasiswa dan sebagian ada yang tidak paham terhadap sosialisasi yang dilakukan.

### **3. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam Mengajak Keluarga Masing-masing untuk Berinteraksi dengan Perbankan Syariah**

Keluarga merupakan kelompok kecil yang memiliki keharmonisan antara ayah, ibu dan anak. Keluarga tak akan tergantikan oleh apapun juga, bahkan dengan uang sekalipun. Keluarga ialah struktur yang sangat khusus dalam suatu kelompok anggota masyarakat yang paling dekat dan paling mengerti antara satu sama lainnya. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak. Hubungan antar anggotanya dijiwai dengan suasana afeksi dan rasa tanggung jawab, hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan berdasarkan atas ikatan darah dan perkawinan. Keluarga memiliki fungsi ialah memelihara, merawat, dan melindungi dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. (Ahmadi, 2016, p. 193)

Dalam keluarga, tentunya harus ada yang namanya komunikasi yang baik terhadap ibu, ayah dan anggota keluarga yang lain dan jangan ada yang ditutupi. Komunikasi dalam keluarga sangatlah penting karena tidak ada orang yang bisa hidup tanpa adanya suatu komunikasi dengan orang lain. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah

elemen-elemen kecil yang terdapat di lingkungan masyarakat dan yang paling dekat dengan seseorang. (Mahadi, 2014, p. 27)

Pada hakikatnya dalam keluarga, peran anak itu hanya menuruti perkataan orang tua berkenaan dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan beranjak dewasa, seorang anak akan memberikan arahan kepada keluarga mengenai sesuatu yang baik dalam bidang perbankan setelah seorang anak mendapatkan pembelajaran baru di bangku kuliah. Peran seorang mahasiswa itu memberikan sosialisasi mengenai perbankan kepada keluarga mereka agar keluarga tidak salah dalam memilih bank.

a. Cara Menarik Perhatian Keluarga Berinteraksi dengan Perbankan Syariah

Berdasarkan wawancara dengan Yelfi Nofitri, mengatakan cara yang ia lakukan untuk menarik perhatian keluarga agar mau berinteraksi dengan perbankan syariah yaitu dengan cara yang cukup sederhana. Pada saat berkumpul dengan keluarga, di saat itulah ia menyampaikan apa yang diketahui tentang perbankan syariah dan ia juga menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Sementara itu, wawancara dengan Roja Nirta Amarta dan Fauza Dwi Zetria mengatakan hal yang sama cara menarik perhatian keluarga dengan menjelaskan kepada keluarga bahaya riba dan riba itu adalah haram. (Yelfi Nofitri, Roja Nirta Amarta dan Fauza Dwi Zetria, *Hasil Wawancara* , 13 Juni 2020, Pukul 20.26 dan 10.21 WIB)

Wawancara dengan Alwi Saputra, mengatakan cara menarik perhatian keluarga agar mau berinteraksi dengan perbankan syariah adalah yaitu dimulai dari diri sendiri yang berinteraksi dengan perbankan syariah. Hal yang sama juga dikatakan Hake Pardila, cara menarik perhatian keluarga yaitu dengan cara memberi penjelasan kepada keluarga mengenai perbankan syariah dan ia terlebih dahulu

berinteraksi dengan perbankan syariah. (Alwi Saputra dan Hake Pardila, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.39 dan 12.35 WIB)

Wawancara dengan Dwi Yanne Annovalista, cara yang ia gunakan untuk menarik perhatian keluarga agar keluarga mau berinteraksi dengan perbankan syariah adalah dengan mengajak keluarga untuk beralih ke bank syariah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Tri Audita Sari, cara menarik perhatian keluarga agar mau berinteraksi dengan Perbankan Syariah dengan mengajak keluarga beralih ke perbankan syariah. (Dwi Yanne Annovalista dan Tri Audita Sari, *Hasil Wawancara*. 13 Juni 2020, Pukul 12.16 dan 18.10 WIB). Sementara itu, wawancara dengan Yulia Rahmi, cara yang ia lakukan untuk menarik perhatian keluarga agar mau berinteraksi dengan perbankan syariah yaitu dengan memberikan pemahaman kepada keluarga tentang produk perbankan syariah serta keunggulan yang ada pada perbankan syariah tersebut. (Yulia Rahmi, *Hasil Wawancara* , 06 Juni 2020, Pukul 10.08 WIB)

b. Ketertarikan Keluarga Untuk Berinteraksi dengan Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suci Novela Fitri mengatakan bahwa awalnya keluarga tertarik berinteraksi dengan perbankan syariah. Akan tetapi, keluarga masih berinteraksi dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan karena keluarga masih ada pembiayaan pada bank konvensional. (Suci Novela Fitri, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.11 WIB)

Wawancara dengan Hanifa mengatakan bahwa keluarga tertarik dengan perbankan syariah, tetapi keluarga belum menggunakan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan keluarga masih berinteraksi dengan bank konvensional. Hal yang sama juga dikatakan oleh Windy Rahayu bahwa keluarga belum tertarik menggunakan perbankan syariah dan masih menggunakan bank konvensional. Hal ini dikarenakan fasilitas di perbankan syariah seperti ATM yang belum

cukup banyak. (Hanifa dan Windy Rahayu, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.11 WIB)

Wawancara dengan Rima Fajrianti mengatakan bahwa keluarga tertarik dengan perbankan syariah, tetapi keluarga belum berinteraksi dengan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan keluarga belum mempunyai waktu untuk berinteraksi dengan Bank Syariah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pudi bahwa keluarga tertarik akan perbankan syariah. Akan tetapi berhubung dengan keadaan tempat tinggal perbatasan Sumbar Riau tidak ada bank syariah dan keluarga tidak bisa berinteraksi dengan perbankan syariah. (Rima Fajrianti dan Pudi, *Hasil Wawancara* , 13 Juni 2020, Pukul 10.23 dan 10.36 WIB)

Wawancara dengan Desi Ariyani Putri mengatakan bahwa keluarga tertarik dengan perbankan syariah. Akan tetapi, keluarga belum mau berinteraksi dengan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan keluarga belum mempunyai uang untuk memulai berinteraksi pada perbankan syariah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Sintia Nurviana bahwa keluarga tertarik dengan Perbankan Syariah, tetapi keluarga belum berinteraksi dengan perbankan syariah karena Bank Syariah yang jauh dari rumah. (Desi Ariyani Putri dan Sintia Nurviana, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 20. 29 dan 11.02 WIB)

Wawancara dengan Fitri Yani mengatakan bahwa keluarga tertarik dengan perbankan syariah dan keluarga sudah berinteraksi dengan perbankan syariah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Sri Dina Handayani bahwa keluarga tertarik dan sudah berinteraksi dengan perbankan syariah. (Fitri Yani dan Sri Dina Handayani, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 19.55 dan 22.56 WIB)

Wawancara dengan Windy Quratu Aini bahwa keluarga tertarik dan sudah menjadi nasabah di perbankan syariah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Yolanda Gustina bahwa keluarga tertarik dan mau berinteraksi dengan Perbankan Syariah. (Windy Quratu Aini

dan Yolanda Gustina, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 11.16 dan 11.06 WIB)

c. Pandangan Keluarga terhadap Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi Yanne Annovalista pandangan keluarga terhadap perbankan syariah sangat bagus karena perbankan syariah banyak keunggulannya. (Dwi Yanne Annovalista, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 12.16 WIB). Hal senada terungkap dalam wawancara dengan Tessa Permata Sari, pandangan keluarga terhadap perbankan syariah adalah keluarga merasakan keuntungan berinteraksi dengan perbankan syariah. (Tessa Permata Sari, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 10.50 WIB)

Wawancara dengan Hake Pradila mengatakan bahwa pandangan keluarga terhadap bank syariah sangat baik dan sangat membantu karena produk perbankan syariah dan juga akad pada perbankan syariah tidak ada yang terzholimi antar pihak dan juga tidak mengandung riba. (Hake Pradila, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 12.35 WIB)

Wawancara dengan Sri Dina Handayani, pandangan keluarga terhadap bank syariah yaitu pelaksanaannya hampir sama dengan Bank konvensional, seperti meminjam uang masih ditetapkan jumlah pembayaran beserta kelebihannya setiap bulan. Sedangkan wawancara dengan Alwi Saputra, menurut keluarganya perbankan syariah itu ribet. Lebih bagus menggunakan bank konvensional dan lebih jelas bunga di konvensional lebih rendah dari kredit perbankan syariah, sedangkan keluarga berinteraksi dengan perbankan syariah hanya bagian tabungan yang mereka minati. (Sri Dina Handayani dan Alwi Saputra, *Hasil Wawancara*, 13 Juni 2020, Pukul 19.55 dan 10.39 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016 sudah melakukan sosialisasi dan menarik perhatian keluarga untuk berinteraksi dengan perbankan syariah. Keluarga sangat antusias terhadap sosialisasi

perbankan syariah. Akan tetapi, masih ada keluarga yang belum mau berinteraksi dengan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan keluarga masih beranggapan bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional dan masih berinteraksi dengan bank konvensional.

Di samping itu, diketahui pula secara umum bahwa mahasiswa jurusan Perbankan Syariah yang sudah mendapatkan pembelajaran mengenai perbankan syariah, seperti produk dan akad yang ada pada perbankan syariah. Sebagian kecil mahasiswa sudah melakukan perannya sebagai seorang mahasiswa yang sudah paham akan satu ilmu baru yang mereka dapatkan di bangku kuliah dan mahasiswa melakukan perannya dengan cara mengajak keluarga berinteraksi dengan perbankan syariah serta menjelaskan kepada keluarga bahwa riba itu haram.

Dalam konteks ini, sebagian mahasiswa sudah paham mengenai hal yang akan disosialisasikan atau dijelaskan kepada keluarga, namun ada satu mahasiswa yang tidak begitu paham terhadap produk yang ada pada perbankan syariah tersebut. Terkait hasil memberikan sosialisasi produk dan akad perbankan syariah, nampaknya keluarga belum mau cepat-cepat untuk berganti bank yang telah lama mereka gunakan.

Hal ini dikarenakan sebagian kecil keluarga menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Sebagai seorang anak tentu tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang yang lebih tua yang terpenting mahasiswa telah menyampaikan ilmu mereka kepada keluarga dan sebagai anak sudah memberikan nasehat kepada keluarga untuk memilih bank dengan benar.

## C. Pembahasan

### 1. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam Mensosialisasikan Produk-produk pada Perbankan Syariah kepada Keluarga

Peran yang dimaksud di sini ialah melakukan sosialisasi kepada orang terdekat seperti keluarga, karena mahasiswa baru tahap sosialisasi partisipatoris dan informal yang mengutamakan partisipasi dari seorang anak dan yang mengarah kepada sikap kekeluargaan dan bergaul menghabiskan banyak waktu kepada keluarga. Dalam melakukan peran, harus ada perubahan dari dalam diri dan memiliki tujuan agar pembelajaran yang didapat oleh mahasiswa tidak terbuang sia-sia dan harus berbagi pengetahuan kepada orang lain seperti keluarga, karena keluarga ialah elemen yang paling dekat.

Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016 secara umum sudah paham dan mengerti terhadap produk yang ada pada perbankan syariah. Mereka juga sudah melakukan perannya sebagai seorang mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dengan melakukan sosialisasi perbankan syariah kepada keluarga masing-masing, tentang produk perbankan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istisna*, *wadiah* kepada keluarga.

Sosialisasi ditempuh oleh seorang individu melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan suatu tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya. Mahasiswa jurusan perbankan syariah melakukan sosialisasi dengan tujuan agar keluarga dapat memahami produk yang ada pada perbankan syariah dan terhindar dari unsur riba. Cara mahasiswa jurusan perbankan syariah mensosialisasikan produk perbankan syariah dilakukan dengan cara menjelaskan keunggulan produk perbankan syariah tersebut. Dengan telah diberikan sosialisasi produk perbankan syariah kepada keluarga, ternyata sebahagian keluarga tidak terlalu paham dengan produk

perbankan syariah, namun ada beberapa keluarga yang paham terhadap produk perbankan syariah.

## **2. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Dalam Mensosialisasikan Akad-Akad Perbankan Syariah Kepada Keluarga**

Materi sosialisasi merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, materi sosialisasi harus mengandung nilai dan norma. Dalam hal ini, mahasiswa jurusan perbankan syariah angkatan 2016 sudah paham dan mengetahui jenis akad-akad yang ada pada Bank Syariah, mahasiswa juga telah melakukan sosialisasi akad perbankan syariah kepada keluarga masing-masing.

Mahasiswa melakukan sosialisasi akad perbankan syariah kepada keluarga dengan cara menjelaskan kepada keluarga akad yang ada pada perbankan syariah agar keluarga dapat mengerti yang disosialisasikan oleh mahasiswa, dengan sudah diberikannya sosialisasi akad-akad yang ada pada perbankan syariah, sebahagian keluarga paham terhadap penjelasan mahasiswa dan sebagian ada yang tidak paham terhadap sosialisasi yang dilakukan.

## **3. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam Mengajak Keluarga Masing-masing untuk Berinteraksi dengan Perbankan Syariah**

Tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat atau keluarga yang merasa orang terdekat. Kemudian, melalui kerjasama yang erat diharapkan masyarakat memiliki rasa yang erat sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja. Dalam hal ini, aktivitas sosialisasi mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) memperkenalkan apa yang akan disampaikan, (b) untuk menarik perhatian, (c) Tercapainya pemahaman, (d) Perubahan sikap, (e) Tindakan. (Abdulsyani, 2015, p. 65)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016 sudah melakukan sosialisasi dan menarik perhatian keluarga untuk berinteraksi dengan perbankan syariah.

Keluarga sangat antusias terhadap sosialisasi perbankan syariah. Akan tetapi, masih ada keluarga yang belum mau berinteraksi dengan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan keluarga masih beranggapan bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional dan masih berinteraksi dengan bank konvensional.

Di samping itu, diketahui pula secara umum bahwa mahasiswa jurusan Perbankan Syariah yang sudah mendapatkan pembelajaran mengenai perbankan syariah, seperti produk dan akad yang ada pada perbankan syariah. Sebagian kecil mahasiswa sudah melakukan perannya sebagai seorang mahasiswa yang sudah paham akan satu ilmu baru yang mereka dapatkan di bangku kuliah dan mahasiswa melakukan perannya dengan cara mengajak keluarga berinteraksi dengan perbankan syariah serta menjelaskan kepada keluarga bahwa riba itu haram.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

#### 1. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam Mensosialisasikan Produk-Produk pada Perbankan Syariah pada Keluarga

Mahasiswa perbankan syariah melakukan sosialisasi partisipatoris dan informal yang mengutamakan partisipasi dari seorang anak dan yang mengarah kepada sikap kekeluargaan dan bergaul menghabiskan banyak waktu kepada keluarga. Mereka sudah melakukan perannya sebagai seorang mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dengan melakukan sosialisasi produk perbankan syariah kepada keluarga masing-masing. Dengan memberikan sosialisasi produk perbankan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istisna*, *wadiah* kepada keluarga. Mahasiswa melakukan sosialisasi dengan tujuan agar keluarga dapat memahami produk yang ada pada perbankan syariah dan terhindar dari unsur riba. Cara mahasiswa mensosialisasikan produk perbankan syariah dilakukan dengan menjelaskan keunggulan produk perbankan syariah tersebut.

#### 2. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Dalam Mensosialisasikan Akad-Akad Perbankan Syariah Kepada Keluarga

Mahasiswa melakukan sosialisasi akad perbankan syariah kepada keluarga dengan cara menjelaskan kepada keluarga akad yang ada pada perbankan syariah agar keluarga bisa mengerti terhadap apa yang disosialisasikan oleh mahasiswa. Dengan sudah diberikannya sosialisasi akad-akad yang ada pada perbankan syariah, sebahagian keluarga paham terhadap penjelasan mahasiswa dan sebagian ada yang tidak paham terhadap sosialisasi yang dilakukan

#### 3. Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dalam Mengajak Keluarga Masing-Masing Untuk Berinteraksi dengan Perbankan Syariah

Mahasiswa perbankan syariah angkata 2016 sudah melakukan sosialisasi dan menarik perhatian keluarga untuk berinteraksi dengan perbankan syariah. Sebahagian keluarga sangat antusias terhadap sosialisasi perbankan syariah. Akan tetapi, masih ada keluarga yang belum mau berinteraksi dengan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan keluarga masih beranggapan bahwa bank syariah itu sama dengan Bank konvensional dan masih berinteraksi dengan bank konvensional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2016 agar meningkatkan sosialisasi produk-produk perbankan syariah kepada keluarga, hal ini dikarenakan masih ada keluarga yang belum paham bahkan belum mengetahui produk perbankan syariah.
2. Kepada mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2016 sebaiknya mensosialisasikan produk-produk dan akad yang ada pada perbankan syariah kepada keluarga dan masyarakat yang masih awam tentang perbankan syariah agar semua tahu penjelasan dari bank syariah beserta produk dan akad yang ada pada perbankan syariah tersebut dan dapat memilih perbankan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.
3. Sebaiknya mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016 dapat memberi contoh kepada keluarga dan menarik perhatian keluarga masing-masing untuk berinteraksi pada perbankan syariah, agar keluarga dapat terhindar dari unsur riba.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku Referensi

- Abdullah Saeed. (2008). *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulsyani. (2015). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Abu. (2016). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi, S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bagong, N. d. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, G. (2009). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Graha.
- Djamarah, S. B. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamzah. (2011). *Teori Motivasi dan Pengukuran Analisis di Bidang Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahadi, U. (2014). *Komunikasi Keluarga*. Bogor: PT Penerbit ITB Press.
- Martono. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press.
- , (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nawoko dan Bagong. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

- Novianto. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Solo: CV Bringin.
- Nurhayati, S. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rukmana, A. M. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT. Graha.
- Sarwono. (2002). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Scott, J. (2011). *Kunci Dari Konsep Sosiologi*. Terjemahan Labsos FISIP UNSOED. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PrenadamediaGroup.
- Sudjana, Nana. (2011). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- - - - - (2014). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, D., dkk. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat Jakarta.
- Susanto, P. A. (2008). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Binacitra.
- Sutaryo. (2004). *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suwiknyo, D. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarif, A. (2002). *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta: Djambatan.
- Taylor, dkk. (2009). *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Kencana Pustaka Media Group

### **Jurnal Ilmiah**

- Hutami, G. (2003). Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah . *Jurnal Peran* , 8.
- Marlya Fatira Ak, A. W. (2011). Mempersiapkan Generasi Perbankan Syariah. *Jurnal Generasi Perbankan Syariah* , 15.
- Meiske. (2016). Keluarga. *Jurnal Sosial* , 03 Februari.
- Siallagan, A. (2012). Penerapan Model Pembelajaran *Snowball Throwing* dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa. *Jurnal Mahasiswa*, 4, 1.
- Subandi. (2009). Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Jurnal Harmonia* , 11 (02), 176.
- Wiratri, A. (2018). Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia* , 13 (15-26), 17.

### **Skripsi**

- Ahmad Yamany Arsad. “Peran Mahasiswa Dalam Mengembangkan Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, tahun 2010”.
- Esi Susanti. “Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Menabung Pada Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Batusangkar Semester VIII Perbankan Syariah” . Skripsi-IAIN Batusangkar. 2016
- Sari Memanda Puspita, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim Menabung Di Bank Syariah Di Kota Medan (Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2013),1
- Syarif As’ad. “Tingkat Sosialisasi Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah di Kota Gede Yogyakarta tahun 2008” .

### **Website**

- <http://akutansisyariah.multiply.com/journal/item/2>
- <http://iainbatusangkar.ac.id/halaman/detail/sejarah-iain-batusangkar>
- <http://persya.iainbatusangkar.ac.id/sejarah.html>

## DAFTAR WAWANCARA

- Alwi Saputra, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.39 WIB
- Desi Ariyani Putri, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 20.29 WIB
- Dwi Yanne Annovalista, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 12.16 WIB
- Eko Oktrio, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.24 WIB
- Esa Yuli Hani, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 09.35 WIB
- Fauza Dwi Zetria, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.21 WIB
- Fitri Yani, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 22.56 WIB
- Hanifa, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.20 WIB
- Hake Pradila, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 12.35 WIB
- Pudi, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.35 WIB
- Rabiatul Adawiya, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.00 WIB
- Ranti Gustina, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 12.10 WIB
- Rima Fajrianti, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.23 WIB

Robi Alphani, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 13.33 WIB

Roja Nirta Amarta, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.20 WIB

Septia Amelia, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 20.29 WIB

Shely Azhara, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.11 WIB

Sintia Nurviana, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 20.29 WIB

Suci Novela Fitri, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 09.56 WIB

Tari Mutia, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.11 WIB

Tessa Permata Sari, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 15.55 WIB

Tri Audita Sari, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 18.10 WIB

Tilla Aframa Sasra, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.20 WIB

Utari Aulia Rifmadani, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 06 Juni 2020, Pukul 09.48 WIB

Windy Quratu Aini, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 11.16 WIB

Windy Rahayu, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 10.20 WIB

Yogi Anesa, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 06 Juni 2020, Pukul 19.38 WIB

Yola Faisya Putri, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 13.41 WIB

Yolanda Gustina, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2020, Pukul 11.02 WIB

Yulia Rahmi, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada Tanggal 06 Juni 2020, Pukul 10.08 WIB